

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSES  
NASABAH TUNANETRA DI SEKTOR LAYANAN PERBANKAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALFAN RIZKY ARDHANTA**

No. Mahasiswa: 19410243

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSES  
NASABAH TUNANETRA DI SEKTOR LAYANAN PERBANKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSES  
NASABAH TUNANETRA DI SEKTOR LAYANAN PERBANKAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 27 Maret 2024



Yogyakarta, 15 Februari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.



**PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSES  
NASABAH TUNANETRA DI SEKTOR LAYANAN PERBANKAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas**  
**Hukum Universitas Islam Indonesia**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfian Rizky Ardhanta

No.Mahasiswa : 19410243

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSES NASABAH TUNANETRA DI SEKTOR LAYANAN PERBANKAN**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administrative, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarbenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 April 2024



(ALFAN RIZKY ARDHANTA)

NIM: 19410243

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alfian Rizky Ardhanta
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 14 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan Darah : O+
6. Alamat Terakhir : Jl. Duku 1A No.12, Perum Korpri, Kramat Selatan, Magelang Utara, Kota Magelang
7. E-Mail : ardanta.sukses@gmail.com
8. Identitas Orangtua
  - a. Bapak

Nama Lengkap : Ir. Supriyadi

Pekerjaan :Pensiunan Swasta
  - b. Ibu

Nama Lengkap : Nurilawati S,sos

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat Orangtua : Jl. Duku 1A No.12, Perum Korpri, Kramat Selatan, Magelang Utara, Kota Magelang
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SDN Kramat 02 Magelang
  - b. SMP : SMP 2 Kota Magelang
  - c. SMA : SMA 4 Kota Magelang
10. Organisasi :

- a. Pengurus FKPH FH UII Periode 2019-2023
  - b. Pengurus SAIL FH UII Periode 2021-2023
  - c. Pengurus Takmir Masjid Al-Azhar Periode 2021-2023
  - d. Pengurus HMI UII Periode 2019-2023
11. Hobi : Angkat Beban, Videografi, Mendengarkan musik

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Yang Bersangkutan,

**(ALFAN RIZKY ARDHANTA)**

NIM: 19410243

## HALAMAN MOTTO

Kita Adalah Pemeran Utama Skenario Allah dalam cerita hidup masing-masing

(Alfan Rizky Ardhanta)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(QS Al-Baqarah 2:286)

"Jangan berputus asa dari rahmat Allah."

(Q.S Yusuf: 87)

*I hated Every minute of traning, but I said, "Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.*

(Muhammad Ali)

*Your thoughts must be stronger than your feelings*

(Andrew Tate)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri yang terus berjuang dalam setiap ujian dan cobaan,

Kedua orang tua yang tidak henti mendukung dan mendoakan saya sepanjang  
malam,

Guru-guruku yang sabar dalam memberikan pelajaran baik pelajaran akademik  
maupun pelajaran hidup,

Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi,

Serta almamater tercinta

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia hidayah yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, shalawat serta salam sesantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman serta doa dan dukungan orang-orang yang berada disekitar penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.

Tugas akhir yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSES NASABAH TUNANETRA DI SEKTOR LAYANAN PERBANKAN”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan penulis yang dihadapi dan dilewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis hadapi sendiri. Berkat kuasa Allah SWT dan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing serta kerabat penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankan penuliis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan seluruh umat muslim yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang bendenrang.
3. Kedua orang tua yaitu bapak Supriyadi dan Ibu Nurilawati yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan nasihat yang memberi semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak Riky Rustam, S.H, M.H., M.Kn. Selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Rektor, Dekan dan seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat menimba ilmu.

6. Putri Meilani Rahmawati yang selalu menjadi partner dalam segala hal, menjadi sahabat, teman seperjuangan serta memberi doa dan dukungan penuh kepada penulis.
7. Seluruh sahabat, rekan, serta teman seperjuangan selama masa perkuliahan, Imad Hasan Aqil, Amandha Rizkina, Nur Fikri, Mahdavika, Kaamila Surya Dewanty, Fahira Putri, Daffa Fahrizky, Angga Prakasa, Ilyas Roneo, Habibie, Raihan Ramadhan, Fawwas, Fatimah Ridha, dan teman-teman lainnya yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Sahabat-sahabat saya selama ini Bagus Arya, Hadina Pramesti, Bagus Pramudya, Atika Kiki, Farhan Rochmatullah, Ariq Rifqi yang selalu ada bersama saya selama ini
9. Saudara Asrop-Asrop yang selama ini membantu menyelesaikan tugas akhir

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis memiliki harapan bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Yang Bersangkutan,

**(ALFAN RIZKY ARDHANTA)**

NIM: 19410347

## DAFTAR ISI

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| COVER .....                              | i                            |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                 | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                  | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN .....                   | iv                           |
| CURRICULUM VITAE .....                   | vi                           |
| HALAMAN MOTTO .....                      | viii                         |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                | ix                           |
| KATA PENGANTAR.....                      | x                            |
| DAFTAR ISI.....                          | xii                          |
| ABSTRAK .....                            | xiv                          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                 |                              |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....   | 1                            |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....          | 7                            |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....        | 7                            |
| <b>D. Orisinalitas Penelitian</b> .....  | 7                            |
| <b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....         | 11                           |
| 1. Pengertian Perbankan.....             | 11                           |
| 2. Pengertian Rahasia Bank .....         | 13                           |
| 3. Teori Hak Penyandang Disabilitas..... | 15                           |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....        | 18                           |
| 1. Tipologi penelitian .....             | 18                           |
| 2. Pendekatan Penelitian .....           | 19                           |
| 3. Objek Penelitian.....                 | 19                           |
| 4. Bahan Penelitian .....                | 19                           |
| 5. Metode Pengumpulan Data.....          | 21                           |
| 6. Lokasi Penelitian.....                | 22                           |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7. Metode Analisis Data.....                                                                                     | 22        |
| <b>G. Kerangka Skripsi.....</b>                                                                                  | <b>22</b> |
| <b>BAB II. TEORI HUKUM PERBANKAN DAN DISABILITAS</b>                                                             |           |
| <b>A. Tinjauan Umum Perbankan.....</b>                                                                           | <b>24</b> |
| 1. Pengertian Perbankan.....                                                                                     | 25        |
| 2. Fungsi dan Tujuan Perbankan.....                                                                              | 26        |
| 3. Prinsip-Prinsip Perbankan.....                                                                                | 27        |
| 4. Pengertian Rahasia Bank .....                                                                                 | 33        |
| 5. Teori Rahasia Bank.....                                                                                       | 35        |
| 6. Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank.....                                                                      | 36        |
| 7. Pengertian Perlindungan Data Pribadi .....                                                                    | 39        |
| 8. Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi .....                                                                 | 40        |
| 9. Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Perbankan dalam Perundang<br>Undangan di Indonesia .....                 | 42        |
| <b>B. Tinjauan Umum Disabilitas.....</b>                                                                         | <b>45</b> |
| 1. Pengertian dan Hak Disabilitas.....                                                                           | 45        |
| 2. Macam-Macam Tuna Netra .....                                                                                  | 46        |
| <b>C. Tinjauan Umum Kerahasiaan dalam Islam.....</b>                                                             | <b>49</b> |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK<br/>AKSES NASABAH TUNANETRA DI SEKTOR LAYANAN PERBANKAN</b> |           |
| <b>A. Problematika Hukum Kepemilikan Rekening Bank Nasabah<br/>Tunanetra di Indonesia .....</b>                  | <b>57</b> |
| <b>B. Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Akses Nasabah<br/>Tunanetra di Sektor Layanan Perbankan.....</b> | <b>67</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                                            |           |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                                       | <b>86</b> |
| <b>B. Saran.....</b>                                                                                             | <b>87</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                      | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>                                                                                 | <b>96</b> |

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum kepemilikan rekening bank nasabah tunanetra di Kota Magelang dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika hukum nasabah tunanetra dalam mengakses perbankan yaitu terbatasnya aksesibilitas, kendala teknis seperti administratif karena tidak dapat melakukan tanda tangan, risiko keamanan data dan perlindungan hukum tidak memadai karena tidak adanya kerangka hukum yang efektif terhadap kebutuhan khusus tunanetra. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di layanan sektor perbankan yaitu dengan membuka rekening bersama yang disempurnakan OJK, menyerap PTO menjadi perundang-undangan, masalah administrasi perbankan dapat meniru negara lain seperti di Hongkong, serta menggunakan perlindungan preventif dan represif. saran dalam penelitian ini adalah penyempurnaan regulasi yang efektif, efisien, dan seragam untuk meminimalisir problematika nasabah tunanetra di sektor perbankan dengan memperhatikan kondisi khusus tunanetra serta OJK bersama Bank Indonesia perlu meningkatkan implementasi perlindungan hukum nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan sehingga terciptanya penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hak-hak dan keamanan nasabah tunanetra terpenuhi secara efektif

**Kata-Kata Kunci : Perbankan, Hak Akses, Tunanetra**

## **Abstract**

*This research aims to determine the legal problems of bank account ownership for blind customers in Magelang City and legal protection for fulfilling access rights for blind customers in the banking services sector. The research method used is a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The research results show that there are legal problems for blind customers in accessing banking, namely limited accessibility, technical obstacles such as administrative problems due to not being able to sign, data security risks and inadequate legal protection due to the absence of an effective legal framework for the special needs of the blind. Legal protection for fulfilling the access rights of blind customers in banking sector services is by opening joint accounts enhanced by the OJK, absorbing PTO into legislation, banking administration problems can be imitated by other countries such as Hong Kong, and using preventive and repressive protection. The suggestion in this research is to improve effective, efficient and uniform regulations to minimize problems with blind customers in the banking sector by taking into account the special conditions of the blind and the OJK together with Bank Indonesia need to improve the implementation of legal protection for blind customers in the banking services sector so as to create stronger law enforcement. to ensure that the rights and safety of blind customers are effectively fulfilled*

**Keys Words: Banking, Access Rights, Blind**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam hukum maupun pemerintahan.<sup>1</sup> Reformasi pemerintahan, dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak ditemui penyimpangan yang dapat dibuktikan dengan masih ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu perlakuan yang sama dan adil.<sup>2</sup> Contoh nyata seperti adanya pungutan liar, maladministrasi, dan nepotisme.

Selain kesetaraan dimata hukum, masyarakat juga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya hukum yang diberikan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun pikiran dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>3</sup> Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari negara termasuk masyarakat penyandang

---

<sup>1</sup> Ni Komang Sutrisni, "Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2 September 2015, hlm 155

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 23

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

disabilitas.<sup>4</sup> Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan hukum bahkan seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum yang lebih dari pemerintah karena hak penyandang disabilitas rentan untuk didiskriminasi dan diabaikan.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas), pengertian dari disabilitas adalah:<sup>6</sup>

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melindungi Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia untuk mengormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang turut dalam penandatanganan konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).<sup>8</sup> Selain

---

<sup>4</sup> ADCO Law, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat”, dapat diakses <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/> terakhir tanggal 22 Oktober 2023, pukul 19.55 WIB

<sup>5</sup> Ali Sodiqin, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 18 No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Maret 2021, hlm 32

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>7</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*)”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 2. 2013 hlm 23

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 232

itu, disahkan juga Undang-Undang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.<sup>9</sup>

Pancasila Sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki makna di dalamnya yang dikaitkan dengan pertumbuhan informasi jasa perbankan, seharusnya informasi terhadap jasa perbankan tersebut memasuki berbagai lapisan masyarakat dari yang kaya hingga miskin, mulai dari masyarakat normal hingga masyarakat penyandang disabilitas, sehingga adanya pemerataan bagi berbagai lapisan, serta terwujudnya maksud dan tujuan dari Sila ke-5.<sup>10</sup> Mengingat Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F, dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna yang pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu tidak adanya diskriminasi dalam berbagai hal bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Perbankan merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, di mana setiap kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pelayanan.<sup>11</sup> Pelayanan di sektor perbankan yang dilakukan dapat dikatakan sama sehingga mudah ditiru oleh bank-bank yang lainnya, yang membedakan kegiatan pelayanan disetiap bank adalah kemampuan bank dalam melayani sebelum transaksi dan setelah transaksi.<sup>12</sup> Penyandang disabilitas juga dapat menikmati pelayanan jasa perbankan yang pada akhirnya penyandang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Chalid Husen, et.al . “Kajian Nilai-nilai Pancasila di Sektor Perbankan: Peningkatan Peran Perbankan dalam Pemerataan Sebagai Wujud dari Keadilan Sosial di Perekonomian Indonesia” *JIEP*-Vol. 15, No 2, November 2015, hlm 2

<sup>11</sup> Fitri Ana Siregar, “Layanan Jasa Keuangan Perbankan kepada Penyandang Disabilitas di Era Digital Industri 5.0”, *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*, Edisi No 1 Vol 12 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022., hlm 71

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 72

disabilitas tidak terdiskriminasi serta mampu memberikan efek positif dalam pertumbuhan dan percepatan ekonomi bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra.<sup>13</sup>

Kenyataannya bank sebagai salah satu lembaga pemberi layanan publik, masih belum memperhatikan aksesibilitas bagi tunanetra.<sup>14</sup> Hal ini membuat bank cenderung memberi pembatasan-pembatasan akses terhadap layanannya bagi tunanetra. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, juga memiliki fungsi regulasi yang salah satunya adalah dengan lahirnya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mayoritas perbankan masih banyak yang tidak memberikan pelayanan prima buat penyandang tunanetra.<sup>15</sup> Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan penyandang disabilitas, termasuk tunanetra mempunyai hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik dalam pemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat dan tanpa diskriminasi.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Diska Arliena Hafni dan Fitri Maulidah Rahmawati, “Aksesibilitas Permodalan Perbankan bagi Wirausahawan Difabel di D.I Yogyakarta untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusi” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Volume XVII, No 2, September 2019, hlm 137

<sup>15</sup> NPP, “Butuh Regulasi agar Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan”, dapat diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/butuh-regulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan-lt58401fbba5e8b> terakhir tanggal 10 juli 2023, pukul 20.00 WIB

<sup>16</sup> *Ibid*

- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Berdasarkan Pasal 8 butir (a) menyatakan bahwa penyandang disabilitas termasuk tunanetra memiliki hak untuk dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum. Kenyataannya, perlakuan dan perlindungan tunanetra di layanan sektor perbankan masih mengalami kesulitan.<sup>17</sup> Kelemahan ini disebabkan oleh kurang spesifiknya aspek hukum yang mencakup mekanisme perlindungan hukum terhadap hak akses perbankan terhadap nasabah tunanetra dalam memberikan aksesibilitas serta jaminan perlindungan hukum mengakses perbankan. Tanpa adanya mekanisme yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap hak akses bagi nasabah tunanetra maka nasabah tunanetra tidak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa khususnya dalam pelayanan perbankan,<sup>18</sup>

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. diakui sebagai subjek hukum.
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.

---

<sup>17</sup> NPP, Butuh Regulasi agar Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan” dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/butuh-regulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan-lt58401fbba5e8b/> terakhir tanggal 14 Maret 2024, pukul 21.00 WIB

<sup>18</sup> Sri Yani Yolanda, “Perlindungan Konsumen terhadap Penyandang Tuna Netra Sebagai Pengguna Jasa Perbankan di Kota Pekanbaru (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Bukit Barisan)”, Universitas Riau, 2019,

- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan.
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan.
- f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g. atas dari perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiyaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i. dilindungi hak kekayaan intelektual.

Permasalahan menurut Pasal 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas setiap penyandang disabilitas khususnya tunanetra, berhak memperoleh perlakuan yang sama karena tunanetra cakap dalam melakukan kegiatannya yang dapat menimbulkan perbuatan hukum yaitu menikmati pelayanan jasa perbankan baik secara pribadi maupun diwakilkan tanpa adanya diskriminasi pelayanan jasa perbankan kepada tunanetra sesuai dengan Pasal 9 butir (d) dan (e). Kenyataannya tunanetra masih dapat dikatakan tidak mendapatkan pelayanan jasa perbankan karena adanya penolakan yang dilakukan oleh pihak perbankan dikarenakan masih adanya anggapan bahwa tunanetra tidak dapat melakukan kewajibannya secara sendiri, sehingga tunanetra masih tidak dapat mengakses pelayanan jasa perbankan itu secara sendiri.<sup>19</sup>

Tunanetra mengalami kesulitan dalam mengakses perbankan membuktikan bahwa bank melanggar asas efisien dan kemudahan. Hal tersebut dikarenakan serangkaian syarat yang menyulitkan bagi tunanetra dalam mengakses perbankan. Rumitnya persyaratan yang menyulitkan tunanetra mengakses

---

<sup>19</sup> FAT, “Sulitnya Akses Perbankan bagi Penyandang Tunanetra” dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/sulitnya-akses-perbankan-bagi-penyandang-tunanetra-lt5242b2bed32df/> terakhir tanggal 22 September 2023, pukul 21.00 WIB

perbankan juga disebabkan oleh tidak ada keseragaman peraturan yang sama antara bank satu dengan yang lainnya dalam melayani nasabah tunanetra.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika hukum kepemilikan rekening bank nasabah tunanetra di Kota Magelang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui problematika hukum kepemilikan rekening bank nasabah tunanetra di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki satu tema pembahasan. Penelitian yang ditampilkan berupa hasil karya akademik yang bertujuan untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan tulisan yang diteliti.

| No | Nama & Tahun Penelitian                                                                                                                                | Judul                                                                                     | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fitri Ana Siregar, <i>Journal Of Disability Studies and Research</i> (JDSR), Edisi No 1 Vol 12 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2022) <sup>20</sup> | Layanan Jasa Keuangan Perbankan Kepada Penyandang Disabilitas di Era Digital Industri 5.0 | 1. Bagaimana pelayanan jasa keuangan perbankan kepada penyandang disabilitas di Era Digital Industri 5.0?<br>2. Bagaimana Hak untuk mandiri dalam masalah keuangan dijamin dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan OJK No: 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan |
| 2  | Syifa Salsabila dan Nurliana Cipta Apsari,                                                                                                             | Akseibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di                                                | 1. Bagaimana aksesibilitas fasilitas pelayanan publik bagi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti                                                                                                                                                                |

<sup>20</sup> Fitri Ana Siregar, "Layanan Jasa Keuangan Perbankan kepada Penyandang Disabilitas di Era Digital Industri 5.0", *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*, Edisi No 1 Vol 12 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022, hlm 67

|   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Edisi No. 2 Vol. 1 Universitas Padjajaran, (2021) <sup>21</sup>                                         | Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas                      | penyandang disabilitas?<br>2. Bagaimana implementasi undang-undang dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas pelayanan publik?                                                                            | adalah fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan                                                          |
| 3 | Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI Edisi No 1 Vol 17, | Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan | 1. Bagaimana kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan?<br>2. Bagaimana upaya Negara berupa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak konstitusi para penyandang Disabilitas di | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan |

<sup>21</sup> Syifa Salsabila dan Nurliana Cipta Apsari, "Akseibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas "Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Edisi No. 2 Vol. 1 Universitas Padjajaran, 2021, hlm 180

|   | (2020) <sup>22</sup>                                                                                           |                                                                                                               | bidang Ekonomi?                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Fahmi Afkari dan Diky Faqih Maulana, Jurnal PKS Vol 20 No 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021) <sup>23</sup> | Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik pada Perbankan Berbasis Inklusi Keuangan | 1. Bagaimana Kendala Penyandang Disabilitas untuk Beraktivitas di Perbankan?<br>2. Bagaimana urgensi aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Perbankan?               | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Data Pribadi Nasabah Tunanetra dalam Mengakses Perbankan |
| 5 | Hanifan Niffari, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia         | Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri                        | 1. Bagaimana konsep perlindungan data pribadi sebagai wujud dari hak asasi manusia perlindungan diri pribadi di Indonesia dan Negara lain?<br>2. Apakah penerapan hak atas | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas mengenai perlindungan                                                          |

<sup>22</sup> Alia Harumdani Widjaja dan Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan" *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI* Edisi No 1 Vol 17, 2020, hlm 198

<sup>23</sup> Fahmi Afkari dan Diky Faqih Maulana, "Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik pada Perbankan Berbasis Inklusi Keuangan" *Jurnal PKS Vol 20 No 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021, hlm 217

|  |                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                 |
|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (2020) <sup>24</sup> | Pribadi<br>(Suatu<br>Tinjauan<br>Komparatif<br>Dengan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>Di<br>Negara<br>Lain) | perlindungan data<br>pribadi di negara<br>lain tersebut dapat<br>diterapkan<br>di Indonesia? | hukum terhadap<br>pemenuhan hak<br>akses nasabah<br>tunanetra di<br>sektor layanan<br>perbankan |
|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Perbankan

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku.<sup>25</sup> Bangku yang dimaksud adalah bangku yang dipergunakan bankir untuk melayani nasabah dalam perbankan yang dari tahun ke tahun istilah bangku resmi menjadi bank.<sup>26</sup> Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Hanifan Niffari,” Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain”, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hlm 105

<sup>25</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*. Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm 3

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial*, edisi ke-1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm 3

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Perubahan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.<sup>28</sup> Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya<sup>29</sup>

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Perubahan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*)<sup>30</sup>.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Perubahan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata

---

<sup>28</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25.

<sup>29</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 11.

<sup>30</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. hlm. 4.

berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>31</sup>

## 2. Pengertian Rahasia Bank

Rahasia Bank adalah prinsip bank menjalankan kepercayaan yang diberikan kepada bank oleh masyarakat untuk menjaga kerahasiaan rekening.<sup>32</sup> Kerahasiaan informasi yang lahir dari kegiatan perbankan ini pada dasarnya untuk kepentingan bank itu sendiri.<sup>33</sup> Hal tersebut karena bank adalah lembaga keuangan yang menjamin kepercayaan sebagai hal utama dalam melaksanakan kegiatan.<sup>34</sup> Pengertian Rahasia bank dijelaskan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Rahasia bank memiliki dua teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank yaitu:

### a. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa semua keterangan baik mengenai nasabah maupun keuangannya di bank tidak dapat dibuka kepada

---

<sup>31</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm. 20

<sup>32</sup> H. Dadang Husen Sabana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016 hlm 149

<sup>33</sup> Miftah Idris, "Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia": *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, September 2016, hlm 8

<sup>34</sup> Wolly P. Towoliu, "Fungsi Lembaga Perbankan dalam Melindungi Nasabah Melalui Aspek Kerahasiaan Bank" Vol.1 No.2, 2013, hlm 18

siapapun, dalam keadaan apapun, dan dengan alasan apapun sehingga bank wajib menjaga rahasianya.<sup>35</sup> Teori ini terlalu individualis sehingga mengenyampingkan kepentingan Negara dan Masyarakat.<sup>36</sup> Teori mutlak ini mulai ditinggalkan oleh sebagian besar negara sebagai contohnya adalah negara Swiss yang memiliki perlindungan nasabah yang ketat tidak menganut teori ini lagi sejak tahun 1991 karena teori mutlak menyebabkan negara tidak dapat menjangkau uang hasil kejahatan yang merugikan uang Negara dan Masyarakat banyak.<sup>37</sup>

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Teori relatif ini memiliki makna bahwa rahasia bank harus dijaga baik keterangan nasabah maupun simpanannya, tetapi dalam hal-hal khusus yang mendesak dan diperbolehkan oleh undang-undang, rahasia bank dapat dibuka kepada pihak yang berwenang.<sup>38</sup> Teori ini dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia.<sup>39</sup> Alasan teori relatif ini dipilih oleh banyak negara adalah karena teori ini sesuai dengan rasa keadilan yang

---

<sup>35</sup> Saufa Ata Taqiyyah, "Prinsip Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy Law*) di Indonesia", dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/> terakhir tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 16.00 WIB

<sup>36</sup> Mardalena Hanifah, "Tindakan Hukum Secara Perdata terhadap Pelanggaran Rahasia Bank" *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 1 No 12, Februari 2010, hlm 11

<sup>37</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 91

<sup>38</sup> Hidayatullah M. A. Nasution, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan Mengharuskan Rahasia Bank Wajib Tidak Dirahasiakan", dapat diakses di [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html) terakhir tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 16.00 WIB

<sup>39</sup> Nancy Sarapi, "Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank dalam Perlindungan Terhadap Nasabah", *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 4/Agustus/2013, hlm 58

mementingkan kepentingan negara dan masyarakat banyak tanpa mengesampingkan kepentingan individu.<sup>40</sup>

### 3. Teori Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif.<sup>41</sup> Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda, sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.<sup>42</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan Warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

---

<sup>40</sup> Febrilia Khusna Dania. “Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hlm 34

<sup>41</sup> Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, 2019, hlm 134

<sup>42</sup> *Ibid*

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah ”keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat” Dilansir dari artikel, bahwasannya pada *Convention on the Right of Person with Disabilities* ( CRPD ) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berinteraksi terhadap masyarakat.<sup>43</sup>

Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas yaitu:

- a. Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>43</sup> Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas, laporan penelitian individual*, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm.17.

- b. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- c. Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.
- d. Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- e. Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
- f. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri,

mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.

- g. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut pendapat Sugiyono, metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dikembangkan, dibuktikan dan ditemukan untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>44</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan menggunakan kegunaan tertentu.

### **1. Tipologi penelitian**

Tipologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3.

terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>45</sup> Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah regulasi Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan

## 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber penelitian yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

---

<sup>45</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari responden sebagai sumber pertama dengan proses wawancara terhadap pihak yang menjadi responden di lapangan yaitu nasabah tunanetra di Kota Magelang dan pegawai perbankan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara melalui penelitian kepustakaan yang dapat digolongkan kedalam:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku ilmiah, hasil tulisan para pakar; disertasi, Tesis, Skripsi; Jurnal Internasional, Jurnal Nasional Terakreditasi atau non terakreditasi; Kertas Kerja pada konferensi, seminar ilmiah, symposium ilmiah yang penting.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, Indeks kumulatif, penerbitan resmi pemerintah, notulen resmi, dan sebagainya.<sup>46</sup> Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti abstrak, majalah ilmiah, kamus, majalah, website yang berkaitan pada penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara sebagai pengumpulan data primer yang bersumber kepada responden yaitu nasabah tunanetra dan pegawai perbankan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 68

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kota Magelang

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan analisis. Langkah selanjutnya data sekunder yang telah disusun dan ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan skripsi ini kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

## G. Kerangka Skripsi

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut:

### 1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat mengenai alasan pemilihan judul dan gambaran dasar permasalahan dalam penulisan skripsi. Permasalahan yang sudah diuraikan

tersebut akan dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

## 2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang pengertian, teori, prinsip, peran dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan

## 3. Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan mengenai kepastian hukum bsgi Tunanetra untuk mengakses fasilitas perbankan dan mekanisme perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan.

## 4. Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan rumusan masalah yang diteliti.

## BAB II

### TEORI HUKUM PERBANKAN DAN PENYANDANG DISABILITAS

#### A. Tinjauan Umum Perbankan

##### 1. Pengertian Perbankan

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku.<sup>47</sup> Bangku yang dimaksud adalah bangku yang dipergunakan bankir untuk melayani nasabah dalam perbankan yang dari tahun ke tahun istilah bangku resmi menjadi bank.<sup>48</sup> Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>49</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan Perubahan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>50</sup>

---

3 <sup>47</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*. Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 11

Menurut O.P. Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa.<sup>51</sup> Malayu S.P. Hasibuan juga memberikan pengertian bahwa bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.<sup>52</sup> Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan sosial.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai perbankan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan perbankan adalah:<sup>54</sup>

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat berupa simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito
2. Menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat, yaitu memberikan pinjaman/kredit atau menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti transfer uang, penagihan surat berharga dari dalam kota (*clearing*) maupun dari luar kota (*inkaso*), *letter of credit*, *safe deposit box*, dan lain-lain

---

<sup>51</sup> Zulfie Diane Zaine dan Syipian Febriansyah, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm 10

<sup>52</sup> Danang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 14

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 15

## 2. Fungsi dan Tujuan Perbankan

Bank sebagai roda perekonomian suatu bangsa memiliki fungsi dan tujuan sebagai *agent of development* dan *financial intermediary*.<sup>55</sup> Hal ini sesuai Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Perubahan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

*Agent of development* adalah sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>56</sup> Fungsi tersebut dijelaskan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>57</sup> Fungsi tersebut berguna bagi pemerintah untuk dapat menugaskan perbankan dengan tujuan utama untuk memelihara kestabilan moneter di Indonesia dengan memberikan perhatian lebih ke koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.<sup>58</sup> Wujud fungsi tersebut dapat dilihat dengan peran

---

<sup>55</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011. Hlm 39

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 40

<sup>57</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm. 20

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 106

Perbankan di Indonesia dengan mengadakan program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Modal Kerja Permanen (KMPK).<sup>59</sup>

Bank juga memiliki fungsi *financial intermediary* yang memiliki arti yaitu sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas yang tidak dapat dipisahkan.<sup>60</sup> Wujud dari fungsi bank sebagai *financial intermediary* dapat dilihat melalui produk jasa yang diberikan antara lain:<sup>61</sup>

- a. Menerima titipan pengiriman uang, baik dalam maupun luar negeri
- b. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui *safe deposit box*
- c. Menghimpun dana melalui giro, tabungan, dan deposito
- d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit
- e. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya
- f. Mengembangkan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang *trade financing letter of credit*
- g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa

---

<sup>59</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011. Hlm 40

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 40

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 41

### 3. Prinsip-Prinsip Perbankan

Bank sebagai sebuah lembaga keuangan memiliki fungsi untuk menyimpan dana masyarakat, menyediakan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa perbankan lain. Kegiatan perbankan tersebut melibatkan hubungan antara bank dan nasabah. Hubungan antara bank dan nasabah dapat timbul akibat dari adanya kontrak dan adanya hubungan di antara para pihak.<sup>62</sup> Oleh karena itu, dalam kegiatan perbankan yang melibatkan hubungan bank dan nasabah perlu berdasarkan beberapa asas dengan tujuan menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mewujudkan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).<sup>63</sup> Hal tersebut diatur Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa:

“(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Asas menurut S.F Marbun adalah dasar, landasan, fundament, prinsip, jiwa atau cita-cita.<sup>64</sup> Asas juga dapat dipahami sebagai pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.<sup>65</sup> Segala bentuk praktik perbankan di Indonesia harus berdasarkan pada prinsip-prinsip di dalam dasar negara Pancasila dan UUD NKRI tahun

---

<sup>62</sup> Trisdani P. Utami dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm 18

<sup>63</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011. hlm 33

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

1945.<sup>66</sup> Kekhususan ini dapat dilihat dalam kehidupan perbankan di Indonesia sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehari-harian. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi, dalam peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
- b. Perbankan Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memerhatikan keselarasan, kesinambungan, dan unsur Trilogi Pembangunan
- c. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin luas dalam perkembangan perekonomian nasional, maupun internasional

Perbankan memiliki empat prinsip yang mendasarinya dan memberikan gambaran atas sifat hubungan antara bank dan nasabah yaitu:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 35

<sup>67</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm

<sup>68</sup> Trisdani P. Utami dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm 19

a. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang paling krusial dan harus dipegang teguh oleh perbankan terutama dalam menghimpun dan mengelola dana Masyarakat.<sup>69</sup> Nasabah dengan dasar kepercayaan menyimpan dananya dan dikelola oleh bank dengan aman dan jujur yang sewaktu-waktu dapat diminta kembali oleh nasabah. Hubungan hukum tersebut bukan saja hubungan antara kreditur dan debitur saja, melainkan hubungan kepercayaan (*fiduciary principle*). Oleh karena itu, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan masyarakat.

b. Prinsip kerahasiaan (*confidential principle*)

Prinsip kerahasiaan merupakan suatu prinsip yang mewajibkan suatu bank merahasiakan seluruh hal yang memiliki hubungan dengan nasabah bank tersebut yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib untuk dirahasiakan.<sup>70</sup> Prinsip ini perlu untuk dijaga demi kepentingan bank itu sendiri. Kepentingan bank yang dimaksud adalah untuk keperluan bank yaitu kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap bank maka kegiatan usaha perbankan tidak dapat berjalan sebab bank bergantung terhadap dana masyarakat yang disimpan di bank.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah pendekatan dari Prespektif Hukum Ekonomi*, Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm 244

<sup>70</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 27.

<sup>71</sup> Trisdani P. Utami dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm 21

Tanpa adanya prinsip kerahasiaan pada bank akan menyebabkan stabilitas sistem keuangan tidak stabil. Sebagai contoh jika data nasabah dibocorkan oleh pihak lain tanpa alasan hukum, maka nasabah sudah dipastikan merasa tidak nyaman dan aman karena privasinya terganggu. Dampaknya adalah nasabah tersebut akan pindah ke bank lain untuk menyimpan dananya kepada bank yang dapat menjamin kerahasiannya sehingga nasabah merasa aman atas penyalahgunaan pengetahuan bank atas simpanannya.<sup>72</sup>

c. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Asas kehati-hatian adalah asas yang menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan prinsip kehati-hatian adalah agar bank dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Prinsip ini bukan sekedar tidak merugikan kepentingan nasabah tetapi juga menjaga tingkat kepercayaan masyarakat tetap tinggi untuk menyimpan uang ke bank yang nantinya akan berdampak baik untuk bank itu sendiri yaitu bank akan berkembang dengan baik secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional sebagai kedudukan khusus di masyarakat yaitu bank sebagai bagian dari sistem moneter.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah pendekatan dari Prespektif Hukum Ekonomi*, Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm 245

<sup>73</sup> Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011. hlm 12

Prinsip Kehati-hatian dijelaskan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

d. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah atau *know your customer* (KYC) adalah prinsip yang digunakan untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah bank, yang di dalamnya termasuk memantau kegiatan transaksi dan pelaporan transaksi yang mencurigakan.<sup>74</sup> Prinsip ini merupakan penerapan dari Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip ini memiliki tujuan untuk mengenal profil transaksi nasabah sehingga bank sejak awal dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan demi meminimalisir *operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputational risk*.<sup>75</sup>

Prinsip mengenal nasabah menjadi penting diterapkan oleh bank dalam melindungi kesehatan bank. Tanpa adanya penerapan prinsip mengenal nasabah yang efektif, maka bank akan memperbesar resiko

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>75</sup> Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah pendekatan dari Prespektif Hukum Ekonomi*, Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 1999, hlm 218

kerugian keuangan baik dari sisi aktiva atau dari sisi pasiva bank.<sup>76</sup>

Prinsip mengenal nasabah juga dapat mencegah perbankan menjadi sarana dan prasarana tindak kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh *The Financial Action and Task Force on Money Laundering*.<sup>77</sup>

#### 4. Pengertian Rahasia Bank

Rahasia Bank adalah prinsip bank menjalankan kepercayaan yang diberikan kepada bank oleh masyarakat untuk menjaga kerahasiaan rekening.<sup>78</sup> Kerahasiaan informasi yang lahir dari kegiatan perbankan ini pada dasarnya untuk kepentingan bank itu sendiri.<sup>79</sup> Hal tersebut karena bank adalah lembaga keuangan yang menjamin kepercayaan sebagai hal utama dalam melaksanakan kegiatan.<sup>80</sup>

Pengertian Rahasia bank dijelaskan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperjelas dan mengerucutkan pengertian rahasia bank

---

<sup>76</sup> Trisdani P. Utami dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm 21

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 22

<sup>78</sup> H. Dadang Husen Sabana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016 hlm 149

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*

yang awalnya terlalu luas, karena yang seharusnya dirahasiakan bank hanya sebatas mengenai keterangan dan keuangan nasabah penyimpan saja.<sup>81</sup>

Pengertian yang diberikan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan tersebut memiliki unsur-unsur mengenai rahasia bank yang diantaranya adalah:<sup>82</sup>

- a. Rahasia bank selalu berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya
- b. Hal tersebut wajib dijaga rahasianya oleh bank, kecuali hal-hal yang dikategorikan perkecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank itu sendiri dan/atau pihak terafiliasi seperti:
  - 1) Anggota dewan komisaris, direksi, pengawas, pejabat atau karyawan bank
  - 2) Pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 3) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus

---

<sup>81</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2001. hlm 154

<sup>82</sup> Adrin Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cet-5, Sinar Grafika, 2017, hlm 6

## 5. Teori Rahasia Bank

Sifat rahasia bank terdapat dua teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank yaitu:<sup>83</sup>

### a. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa semua keterangan baik mengenai nasabah maupun keuangannya di bank tidak dapat dibuka kepada siapapun, dalam keadaan apapun, dan dengan alasan apapun sehingga bank wajib menjaga rahasianya. Teori ini terlalu individualis sehingga mengenyampingkan kepentingan Negara dan Masyarakat. Teori mutlak ini mulai ditinggalkan oleh sebagian besar negara. Contohnya adalah negara Swiss yang memiliki perlindungan nasabah yang ketat tidak menganut teori ini lagi sejak tahun 1991 karena teori mutlak menyebabkan negara tidak dapat menjangkau uang hasil kejahatan yang merugikan uang Negara dan Masyarakat banyak.

### b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Teori relatif ini memiliki makna bahwa rahasia bank harus dijaga baik keterangan nasabah maupun simpanannya, tetapi dalam hal-hal khusus yang mendesak dan diperbolehkan oleh undang-undang, rahasia bank dapat dibuka kepada pihak yang berwenang. Teori ini dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia. Alasan teori relatif ini dipilih oleh banyak negara adalah karena teori ini sesuai dengan rasa keadilan yang mementingkan kepentingan negara dan masyarakat banyak tanpa

---

<sup>83</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 91

mengesampingkan kepentingan individu sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa teori relatif melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

## 6. Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank

Bank diwajibkan menjaga rahasia mengenai keterangan nasabah dan keuangannya sebagaimana dijelaskan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Ada beberapa hal yang dapat di kecualikan diantaranya adalah:<sup>84</sup>

### a. Kepentingan Perpajakan

Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diberikan kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan yang diatur Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

### b. Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank Kepada BUPLN/PUPN

Kepentingan penyelesaian piutang bank kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPN)/ Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diatur Pasal 41 A ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang

---

<sup>84</sup> Adrian Sutedi, *“Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan”* Cet ke-5, Sinar Grafika, 2016, hlm 13

Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.”

c. Kepentingan Peradilan Perkara Pidana

Penerobosan rahasia bank dalam perkara pidana dapat dilakukan demi kepentingan peradilan pidana dan diberikana kepada Polisi, Jaksa, Hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”

d. Kepentinganan Perkara Perdata Antara Bank dan Nasabah

Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah ketentuan rahasia bank dapat diterobos dengan informasi dari direktur bank yang bersangkutan tanpa perlu izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan penyelesaian perkara di Pengadilan sebagaimana dijelaskan Pasal 43 yang menyatakan bahwa

” Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut”

e. Dalam Tukar Menukar Informasi Antarbank

Dalam tukar menukar informasi antarbank dapat dilakukan pengecualian atas rahasia bank selama hal tersebut demi kepentingan dari bank yang berkaitan dengan nasabah dan tidak merugikan nasabah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam

rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

f. Atas Permintaan, Persetujuan Atau Kuasa Dari Nasabah Penyimpan/ Ahli Waris

Pengecualian rahasia bank ini berbeda dengan pengecualian rahasia bank yang lain dimana biasanya pengecualian dilakukan untuk kepentingan negara, kepentingan pengadilan dan kepentingan bank sedangkan pengecualian ini bertujuan untuk kepentingan individu dan keluarga nasabah. Pengecualian ini diatur Pasal 44 A ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) “Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.”
- (2) “Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.”

Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Perbankan tetapi terdapat peraturan lain yang mengatur pengecualian rahasia bank. Pengecualian tersebut juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>85</sup> Hal tersebut diatur Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* yang bertujuan

---

<sup>85</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet ke-1, Kencacna, 2005, hlm 118

untuk memberikan kewenangan kepada KPK dalam menjalankan tugasnya untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>86</sup>

## 7. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan adalah sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.<sup>87</sup> Pengertian perlindungan dijelaskan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang menyatakan bahwa

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”

Data pribadi berasal dari kata data yang berasal dari Bahasa Latin “*datum*” bermakna sebagai informasi atau sebagai kumpulan dari *datum-datum* yang melahirkan suatu informasi dan kata pribadi yang artinya manusia sebagai perseorangan.<sup>88</sup> Unsur yang terdapat dalam data memuat sekelompok fakta dalam bentuk simbol-simbol seperti alfabet, angka, citra maupun simbol khusus lainnya yang merepresentasikan ide, objek, kondisi atau situasi, yang dapat disusun dan diolah dalam bentuk struktur data,

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 750.

<sup>88</sup> Wahyudi Djafar et.al, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016, hlm 3

struktur file, dan *database*<sup>89</sup>. Pengertian tersebut diketahui bahwa data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.<sup>90</sup> Hal tersebut sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.<sup>91</sup>

## 8. Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai lingkup perlindungan terhadap nasabah, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2007 hlm 14

<sup>90</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

<sup>91</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

<sup>92</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 133

a. Perlindungan Secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*)

Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang berasal dari pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dilakukan dengan cara:

- 1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
- 2) pengawasan dan pembinaan yang efektif oleh Bank Indonesia,
- 3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
- 4) memelihara tingkat kesehatan bank,
- 5) menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian,
- 6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah,
- 7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan Secara Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*)

Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal

tersebut. Perlindungan ini dilakukan melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

#### 9. Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Perbankan dalam Perundang

Undangan di Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Perbankan Perubahan adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perbankan.<sup>93</sup>

Undang-Undang Perbankan Perubahan mengatur mengenai perbankan secara kelembagaan, termasuk mengenai kerahasiaan, berlandaskan prinsip kerahasiaan, yang membuat bank wajib merahasiakan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi.<sup>94</sup>

Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adanya pasal tersebut menyebabkan asas kepercayaan dan kerahasiaan dapat diterapkan dalam

---

<sup>93</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 30.

<sup>94</sup> *Ibid*

hubungan antara nasabah dan bank.<sup>95</sup> Nasabah dalam menggunakan jasa bank harus memberikan data pribadi kepada bank.<sup>96</sup> Hubungan tersebut harus didukung dengan kemampuan pihak bank dalam menjaga kepercayaan nasabah dengan melindungi data nasabah.<sup>97</sup> Hal tersebut dijelaskan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank berkewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkaitan dengan data keuangan nasabah tetapi juga mengenai data pribadi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data pribadi lain di luar data keuangan.<sup>98</sup>

- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan)

Mekanisme pengawasan Perlindungan data Pribadi nasabah bank merupakan wewenang Bank Indonesia sebelum disahkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Setelah disahkan Undang-Undang tersebut menyebabkan wewenang pengawasan beralih dari Bank

---

<sup>95</sup> Wahyudi Djafar et.al, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016, hlm 33

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 33

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid*

Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.<sup>99</sup> Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 5, 6 huruf (a) dan 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 huruf (d) menegaskan prinsip dasar perlindungan konsumen yang OJK emban adalah berdasarkan pada prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. POJK ini memuat mengenai Bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sepenuhnya berada pada OJK.<sup>100</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa esensi perlindungan data pribadi nasabah bank menjadi hal yang disoroti pula oleh OJK ketika melaksanakan fungsi pengawasannya.

OJK secara terperinci memuat daftar data dan/atau informasi pribadi konsumen yang harus dirahasiakan melalui Surat Edaran OJK (SE-OJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, berupa nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan/atau umur, dan/atau nama ibu kandung (khusus nasabah perorangan), serta susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal, dan/atau susunan pemegang saham (khusus untuk nasabah korporasi)

---

<sup>99</sup> Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”, 2 *Jurnal Selat 1*, 2014 hlm 171.

<sup>100</sup> Lihat Pasal 51-52 POJK No. 1/POJK.07/2013.

## B. Tinjauan Umum Disabilitas

### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyangang (menderita) sesuatu sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan<sup>101</sup> Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.

Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah” keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”

Dilansir dari artikel bahwasannya pada *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berbaaur terhadap masyarakat.<sup>102</sup>

## 2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas terkait hak–hak penyandang disabilitas, diantaranya:

- a. Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>102</sup> Muhammad Chodzirin, “Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas”, *laporan penelitian individual*, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm.17.

- b. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- c. Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.
- d. Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- e. Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
- f. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri,

mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.

- g. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

### 3. Macam-Macam Tuna Netra

Tunanetra berasal dari kata “tuna” yang berasal dari Bahasa Jawa kuno yang memiliki arti rusak dan “netra” yang berasal dari Bahasa Sansekerta yang artinya mata.<sup>103</sup> Tunanetra adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam fungsi pengelihatannya. Tunanetra dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:<sup>104</sup>

- a. Tunanetra ringan (*Low Vision*) yang memiliki hambatan pengelihatannya tetapi masih terdapat sisa pengelihatannya maksimal 1 meter sehingga masih dapat melakukan kegiatan yang menggunakan fungsi pengelihatannya
- b. Tunanetra sedang (*partially sighted*) yang kehilangan fungsi pengelihatannya tetapi masih mampu membedakan adanya cahaya atau tidak

---

<sup>103</sup> Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, *jurnal ilmu kesejahteraan sosial*, jilid 20, nomor 2, Oktober 2019, hlm 130

<sup>104</sup> Akhmad Fadha Azmi, *Skripsi: “Perancangan Desain Masjid yang Aksesibel Untuk Penyandang Disabilitas di Yogyakarta”*, Yogyakarta, UII, 2017, hlm 23

- c. Tunanetra berat (*totally blind*) yang tidak dapat melihat sama sekali objek yang didepannya

Tunanetra dapat disebabkan oleh dua sebab yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penyebab ketunanetraan yang disebabkan oleh individu itu sendiri seperti perkawinan sedarah (*incest*) dan perkawinan antar tunanetra.<sup>105</sup> Faktor eksternal adalah penyebab ketunanetraan yang disebabkan oleh suatu penyakit seperti katarak, glaucoma, Diabetik Retinopathy, Retinoblastoma, Macular Degeneratio, terkena zat kimia, dan kecelakaan.

### C. Tinjauan Umum Kerahasiaan dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh (*syamil mutakamil*) dimana Islam telah memberikan ajaran dan peraturan secara lengkap, sesuai dengan perkembangan zaman, dan komprehensif.<sup>106</sup> Agama Islam telah mengatur secara menyeluruh tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan saja tetapi mengatur hubungan manusia dengan manusia seperti urusan pribadi, negara, masalah sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya.<sup>107</sup> Hal tersebut juga termasuk mengenai menjaga kerahasiaan atau menjaga amanah.

Amanah berasal dari Bahasa Arab yaitu *Al-Amaanah* yang berasal dari kata *al-Amnu* yang artinya adalah ketenangan jiwa serta terbebas dari segala

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>106</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 50

<sup>107</sup> Agung Sasongko, "Syumuliyatul Islam", dapat diakses di <https://khazanah.republika.co.id/berita/popngp313/syumuliyatul-islam> terakhir tanggal 12 September 2023, pukul 01.00 WIB

rasa takut.<sup>108</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia amanah adalah sifat seseorang yang bisa dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain.<sup>109</sup> Menurut Quraish Shihab amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan serta dipelihara sebaik mungkin.<sup>110</sup> Menurut pengertian amanah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa amanah adalah sifat seseorang yang menjaga dengan baik kepercayaan dari orang lain kepada dirinya. Salah satu bentuk amanah adalah menjaga atau menyimpan rahasia orang lain.

Sifat menjaga rahasia atau amanah sangat penting bahkan wajib dimiliki setiap orang sebagaimana dicontohkan dengan sifat Nabi Muhammad SAW dalam hidup sehari-hari sampai mendapat julukan *Al-Amin* yang artinya terpercaya. Eksistensi perintah menjalankan amanah pada setiap manusia dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan [menyuruh kamu] apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

(QS An-Nisa [4]: 58).

Perintah pemenuhan janji diatur dalam surat Al-Isra ayat 34 yaitu:

---

<sup>108</sup> Khansa, "Pengertian Amanah: Ciri-Ciri, Jenis hingga Berbagai Dalilnya", dapat diakses di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-amanah/>, terakhir tanggal 12 September 2023, pukul 01.00 WIB

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> *Ibid*

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan.”  
(QS. Al Isra [17]: 34)

Dalil-dalil tersebut dipertegas dalam hadist Riwayat Muslim, sebagai berikut;

مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidaklah Nabi SAW berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda:

“Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya.” (HR Muslim)

Dalil-dalil tersebut menjelaskan keutamaan menjalankan sifat amanah pada setiap manusia dalam kehidupannya. Perintah menerapkan sifat amanah memiliki tujuan sebagaimana tujuan syariat islam itu ada yaitu demi kemaslahatan manusia di Dunia dan Akhirat.<sup>111</sup> Amanah sebagai syariat yang dijalankan sebaik-baiknya, Allah menjanjikan surga baginya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Mu'minin ayat 8-11 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝  
۹ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ ۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ۱۱

"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Mukminun [23]: 8-11)

---

<sup>111</sup> Luqman Nurhisam dan Dimas Aprilianto, “Hifdz Al-Maal dalam Regulasi Rahasia Perbankan” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, IAIN Kudus, 2020, hlm 226

Amanah memiliki empat konsep didalamnya yaitu :<sup>112</sup>

- a. Menjaga hak Allah dan Rasul
- b. Menjaga hak sesama manusia
- c. Amanah wajib disampaikan dengan benar tidak dilebihkan atau dikurang-kurangi
- d. Amanah menanggung pertanggungjawaban

Konsep amanah tersebut dapat diketahui bahwa dalam amanah wajib dijaga dengan baik karena amanah tidak hanya berhubungan dengan manusia dengan manusia tetapi juga dengan Allah dan Rasulnya. Konsep amanah ini dijelaskan dalam surat An-Anfal ayat 27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui," (Q.S. Al Anfal [8]: 27).

Surat Al-Anfal ayat 27 dapat dipahami bahwa pengabaian sifat amanah adalah bentuk khianat. Akibat dari pengabaian sifat amanah adalah kerusakan dalam hubungan manusia.<sup>113</sup> Hal tersebut terjadi disebabkan karena sifat amanah adalah sebuah jaminan terpeliharanya sebuah hubungan baik.<sup>114</sup>

Orang yang khianat terhadap sifat amanah akan rusak nilainya sebagai

---

<sup>112</sup> Ilham Choirul Anwar, "Macam-macam Amanah dalam Islam: Ciri dan Contohnya", dapat diakses di <https://tirto.id/macam-macam-amanah-dalam-islam-ciri-dan-contohnya-gkZw> terakhir tanggal 12 September 2012, pukul 01.30 WIB

<sup>113</sup> Puput Puspita Ganjar Pamungkas, "Pentingnya Menjaga Amanah bagi Seorang Muslim", dapat diakses di <https://muslimahdaily.com/khazanah/muslim-digest/item/503-pentingnya-menjaga-amanah-bagi-seorang-muslim.html> terakhir tanggal 12 September 2023, pukul 01.30 WIB

<sup>114</sup> *Ibid*

manusia sebab akan menerima siksa dunia berupa hukuman sosial seperti ketidakpercayaan orang-orang kepada pengabai sifat amanah.<sup>115</sup> Allah menyatakan bahwa pengabai sifat amanah merupakan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah jika berbicara, berdusta; jika berjanji, tidak menepati; jika diberi amanat, berkhianat sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim sebagai berikut:

مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ

ciri-ciri dari orang munafik ada tiga di antaranya adalah ketika bercerita maka ia akan berdusta, ketika ia berjanji maka ia akan ingkar, ketika ia dipercayai maka ia akan berkhianat. (HR Muslim: 59 dan HR Bukhari: 33)

Manusia yang abai terhadap sifat amanah dinyatakan celaka karena merupakan ciri-ciri orang munafik. Orang-orang munafik dipastikan kelak akan mendapatkan azab dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 72-73 yaitu:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۚ ٧٢ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ ٧٣

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah pada langit, bumi serta gunung-gunung, maka mereka semuanya enggan memikul amanah tersebut dan mereka merasa khawatir akan mengkhianatinya dan dipikilulah amanah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia amatlah zalim serta bersikap amat bodoh. Sehingga Allah memberikan azab pada orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki serta perempuan dan sehingga Allah menerima taubat dari orang mukmin laki-laki serta perempuan dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

---

<sup>115</sup> Ibid

Dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa amanah sangat penting untuk ditegakan pada setiap manusia karena diatur dengan tegas dalam Al-Quran dan Hadist serta terdapat azhab bagi pengabaian terhadap sifat amanah baik dunia maupun akhirat. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat mengesampingkan sifat amanah. Hal tersebut diatur dalam kaidah *fiqhiyyah* yaitu kaidah *adh-dhararu yuzzul* yang artinya adalah kemudharatan harus disingkirkan.<sup>116</sup> Pengesampingkan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan Al-An'am ayat 119:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Baqarah: 173).

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”

(QS. Al An'am: 119)

Kaidah *adh-dhararu yuzzul* dijelaskan juga dalam hadist yang diriwayatkan kepada Hakim dari Abu Sa'id al-Khudriy

---

<sup>116</sup> Winda Nurlaili Putri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama” (*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012*), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm 36

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الضرر والضرار من ضار ضاره  
اهلل ومن شاق شاق اهلل (رواه احلاكم عن أب سعيد اخلدري) وقد ورد  
من اخلدث بف صحيح البخارى بلفظ من شاق شق اهلل يوم القيامة

"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain, siapa yang memberi kemudharatan kepada orang lain, maka Allah pun akan membalasnya dengan kemudharatan, dan siapa yang mempersulit orang lain, Allah pun akan mempersulitnya (HR Hakim dari Abu Sa'id al Khudriy)

kaidah *adh-dhararu yuzzul* ini dapat dilakukan demi mewujudkan *masalah mursalah* atau mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Kaidah *adh-dhararu yuzzul* dapat dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syaratnya terlebih dahulu dengan tujuan agar kaidah ini tidak digunakan melampaui batas.<sup>117</sup> Syarat-syarat penggunaan kaidah *adh-dhararu yuzzul* yaitu:<sup>118</sup>

- a. Kemudharatan itu benar-benar terjadi;
- b. Terdapat keterpaksaan karena tidak ada jalan lain
- c. Dalam keadaan darurat yang dibolehkan itu hanya sekedarnya saja atau membatasi diri;
- d. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lain yang sama tingkatannya

Kaidah *adh-dhararu yuzzul* dibagi menjadi lima yaitu:<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 109-110.

<sup>118</sup> *Ibid*

<sup>119</sup> Fauzun Rahman, "kaedah ad-dharûrah yuzalu", September, 2018 dapat diakses di <http://fauzurr.blogspot.com/2018/09/kaedah-ad-dharurah-yuzalu.html> terakhir di akses 5 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB

- a. Dharar, Memperbolehkan menggunakan yang dilarang karena mengancam jiwa dan badan
- b. Hajat, jika tidak dilakukan akan mendatangkan kesulitan atau kerusakan
- c. Manfaat, kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak
- d. Zienah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika
- e. Fudhul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan

Kelima bagian dari kaidah *adh-dhararu yuzzul* tersebut menjaga amanah atau kerahasiaan termasuk dalam Hajat. Menjaga kerahasiaan atau amanah merupakan Hajat karena rahasia harus di jaga sebaik-baiknya akan tetapi harus dibongkar apabila demi kepentingan umum contohnya dalam peradilan diperlukan data nasabah para pihak maka bank harus memberikan data tersebut dengan melanggar prinsip kerahasiaan demi kelancaran jalannya peradilan karena jika tidak dilakukan pembocoran tersebut maka jalannya peradilan akan kesulitan untuk diselesaikan.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSES NASABAH TUNANETRA DI SEKTOR LAYANAN PERBANKAN**

##### **A. Problematika Hukum Kepemilikan Rekening Bank Nasabah Tunanetra di Indonesia**

Hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.<sup>120</sup> Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri.<sup>121</sup> Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Hak-hak penyandang disabilitas diatur Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak<sup>122</sup>.

Penyandang tunanetra seringkali dalam mengakses layanan perbankan mengalami hambatan-hambatan, yaitu administrasi, infrastruktur, dan

---

<sup>120</sup> Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945

<sup>121</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum* volume 11 No 1, 2020, hlm 132

<sup>122</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

perilaku.<sup>123</sup> Keadaan ini dinilai kontradiksi dengan sikap pemerintah dan DPR yang telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).<sup>124</sup> Penyandang Tunanetra harus diberi kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya dalam perbankan dan mandiri dalam mengelola keuangannya hal ini juga merupakan jaminan berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) ingin ada regulasi yang jelas sehingga membuat perbankan mudah diakses.<sup>125</sup> Sekretaris Pertuni, Rina Prasalani, mengatakan bahwa banyak tunanetra tidak bisa menjadi nasabah bank. Salah satu masalahnya adalah jika tidak memiliki pengacara atau seseorang untuk menemani, maka tidak dapat mengajukan permohonan untuk menjadi klien tunanetra. Padahal orang buta bisa menandatangani sendiri. Bank harus memberikan pelayanan prima, termasuk memberikan informasi yang lengkap kepada calon nasabah tunanetra. Sulitnya mengakses layanan

---

<sup>123</sup> Ulfah, S., & Fatmala Rizky, T., “Persons with Disabilities’ Financial Literacy and Access to Financial Services”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 24 no.1., 2021 hlm 48

<sup>124</sup>FAT, “Sulitnya Akses Perbankan bagi Penyandang Tunanetra” dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/sulitnya-akses-perbankan-bagi-penyandang-tunanetra-lt5242b2bed32df/?page=2> terakhir tanggal 8 Desember 2023, pukul 11.00 WIB

<sup>125</sup> NPP, “Butuh Regulasi agar Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan”, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/butuh-regulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan-lt58401fbba5e8b/> terakhir diakses 8 Desember 2023, pukul 11.00 WIB

perbankan bagi calon nasabah tunanetra menunjukkan bahwa tunanetra didiskriminasi.<sup>126</sup>

Berdasarkan data yang di dapat melalui studi dokumen dan wawancara, ditemukan problematika perlindungan nasabah tunanetra dalam mengakses perbankan, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Aksesibilitas dan Kendala Teknis

Temuan dari riset yang dilakukan oleh Slamet Thohari di Kota Malang menunjukkan bahwa masih terdapat banyak fasilitas di lembaga pemerintah yang tidak mudah diakses oleh individu disabilitas.<sup>127</sup> Pada kenyataannya pihak bank tidak mematuhi perlindungan penyandang disabilitas dengan memberikan preferensi layanan bagi penyandang disabilitas yang melakukan transaksi perbankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Urip Mujajat, seorang tunanetra buta total di Kota Magelang, menyatakan bahwa hanya ada sedikit bank menyediakan aksesibilitas tunanetra di bank seperti tersedianya *Talking ATM* dan *e-reader*.<sup>128</sup>

Fasilitas untuk disabilitas juga dianggap mahal seperti *ramp*, huruf *braille*, dan *Talking ATM* sehingga banyak bank yang tidak aksesibel bagi tunanetra.<sup>129</sup> Terbatasnya sarana dan prasarana yang berguna untuk aksesibilitas bagi tunanetra pada fasilitas pelayanan publik seperti bank

---

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> Slamet Thohari, “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas Kota Malang”, *Indonesian Journal of Disability Studies* Vol 1, 2014, hlm 27

<sup>128</sup> Urip Mujajat, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Sabtu, 30 Maret 2024 pukul 14.30)

<sup>129</sup> Pito Agustin Rudianan, “Kesulitan Teman Disabilitas Saat Berurusan dengan Bank”, dapat diakses di <https://difabel.tempo.co/read/1140810/kesulitan-teman-disabilitas-saat-berurusan-dengan-bank> terakhir diakses 8 Desember 2023, pukul 18.30 WIB

menjadi faktor penghambat aktivitas penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

Penyandang tunanetra menghadapi hambatan dalam mengakses teknologi perbankan yang tidak sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.<sup>130</sup> Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Agus, seorang tunanetra low vision di Kota Magelang yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi mobile banking karena tidak ada fitur *talk back* yang biasanya digunakan tunanetra saat menggunakan *smartphone*.<sup>131</sup> Menurut Bapak Icha Indra Marzuki, seorang pegawai bank Mandiri, menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kendala teknis dimana sistem perbankan yang belum sepenuhnya diakses dengan teknologi aksesibilitas, seperti layar sentuh atau perangkat lunak bantu yang membantu navigasi penyandang tunanetra. Kendala lain yang terjadi adalah tidak semua bank memberikan pelatihan pelayanan khusus kepada pegawainya untuk melayani penyandang Tunanetra.<sup>132</sup>

Contoh kasus terdapat penyandang disabilitas terutama tunanetra merasa terdiskriminasi dalam mendapat pelayanan sektor perbankan seperti dipersulit atau ditolak menjadi nasabah dengan alasan teknis.<sup>133</sup> Persoalan

---

<sup>130</sup> Ayu Nurfaizah, “Penyandang Difabel Netra Masih Temui Kendala Ketika Mengakses Pelayanan Perbankan”, dapat diakses <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/02/pelayanan-perbankan-untuk-disabilitas-di-jakarta-belum-merata> terakhir diakses 29 Januari 2024 , pukul 18.00 WIB

<sup>131</sup> Agus, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Minggu, 31 Maret 2024 pukul 16.30)

<sup>132</sup> Icha Indra Marzuki, pegawai bank mandiri, wawancara (Kota Magelang, Minggu, 31 Maret 2024 pukul 13.00)

<sup>133</sup> Ombudsman ,“Sektor Perbankan Diduga Masih Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas” dapat diakses di <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--sektor-perbankan-diduga-masih-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas-> terakhir diakses 29 Januari 2024, pukul 18.30 WIB

lain yang dihadapi tunanetra adalah legalitas identitas dan dianggap tidak mampu menjaga keamanan ATM.<sup>134</sup> Ada pula lantaran persyaratan administrasi tidak lengkap seperti tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak dapat melakukan tanda tangan yang mengakibatkan tidak dapat mengurus NPWP.<sup>135</sup> Hambatan terhadap persyaratan administratif mengacu pada jaminan dan persyaratan yang menyertainya. Orang dengan gangguan penglihatan dianggap kurang mampu secara hukum untuk mengakses layanan perbankan dan mengalami kesulitan memiliki pendamping saat mengakses layanan perbankan.<sup>136</sup>

## 2. Risiko Keamanan Data

Ketika nasabah tunanetra mengajukan permohonan membuka rekening, sebagian besar bank di Indonesia menawarkan kepada nasabah tunanetra membuat rekening bersama.<sup>137</sup> Tanggapan nasabah tunanetra terhadap usulan alternatif tersebut biasanya penolakan karena pertimbangan nasabah tunanetra tentang alternatif rekening bersama adalah mereka harus bersama-sama dalam melakukan aktivitas di bank, dan ada kekhawatiran jika tidak

---

<sup>134</sup> Tempo, “Kesulitan Teman Disabilitas saat Berurusan dengan Bank”, dapat diakses di <https://difabel.tempo.co/read/1140810/kesulitan-teman-disabilitas-saat-berurusan-dengan-bank> terakhir diakses 29 Januari 2024, pukul 19.30 WIB

<sup>135</sup> Pito Agustin Rudiana, “Kesulitan Teman Disabilitas saat Berurusan dengan Bank”, dapat diakses di <https://difabel.tempo.co/read/1140810/kesulitan-teman-disabilitas-saat-berurusan-dengan-bank> terakhir diakses 29 Januari 2024, pukul 19:30 WIB

<sup>136</sup> Ulfah, et.all. “Persons with Disabilities' Financial Literacy and Access to Financial Services”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 24 No.1. 2021hlm.48

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 180

mendapatkan ATM, uang di rekening tersebut akan diambil secara sepihak ke rekening yang sama oleh rekan kerja.<sup>138</sup>

Contoh nyata yang terjadi kepada Ibu Watiyen, seorang terapis pijat tunanetra, menyatakan bahwa kesulitan terbesarnya adalah harus diwakili oleh anaknya saat mengakses bank. Hal ini menjadi hambatan karena anaknya tidak selalu berada di tempat.<sup>139</sup> Contoh lainnya terjadi juga kepada Bapak Amin, seorang tunanetra total yang bekerja di Magelang kesulitan untuk membuka rekening di bank yang berada di kota magelang karena alasan penolakannya adalah domisili KTP purworejo bukan di Kota Magelang.<sup>140</sup>

### 3. Perlindungan Hukum yang Tidak Memadai

Konteks pengaksesan fasilitas perbankan oleh tunanetra, ditemukan bahwa regulasi terkait pemenuhan hak akses nasabah tunanetra belum secara memadai dalam mengakomodasi kondisi khusus tunanetra.<sup>141</sup> Tunanetra menghadapi kesulitan dalam mengakses perbankan apabila *platform* tersebut tidak dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.<sup>142</sup> Regulasi pemenuhan hak akses nasabah tunanetra belum cukup menyeluruh untuk mempertimbangkan kondisi

---

<sup>138</sup> Iqbal et.al, “Hak Penyandang Tunanetra dalam Pembukaan Rekening Bank dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Jo. Peraturan OJK Nomor: 1 / POJK.07 / 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, No.1, Tahun 2017, hlm.161

<sup>139</sup> Watiyen, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Kamis, 18 Maret 2024 pukul 17.45)

<sup>140</sup> Amin, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Kamis, 18 Maret 2024 pukul 17.45)

<sup>141</sup> Alia et al, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi*, volume 17, No. 1, 2020, hlm 201

<sup>142</sup> Asyifa et al, “Kebijakan Hukum terhadap Hak-hak disabilitas dalam Layanan Jasa Keuangan di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2017. hlm 250

khusus tunanetra, tidak adanya kerangka hukum yang jelas dan efektif untuk menangani hal tersebut.

Situs web dan Aplikasi perbankan tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman aksesibilitas web, membuatnya sulit diakses oleh tunanetra.<sup>143</sup> Hal ini menjadi pelanggaran hak akses informasi dan partisipasi bagi penyandang disabilitas. Informasi perbankan seringkali tidak dirancang untuk dapat diakses dengan mudah oleh tunanetra, baik melalui perangkat lunak pembaca *layer* maupun format alternatif.<sup>144</sup> Namun, kendala utama terletak pada ketidakseragaman pelayanan, yang disebabkan oleh kurangnya pengaturan rinci dalam peraturan perundang-undangan.<sup>145</sup>

Ketidakseragaman peraturan mengenai pemenuhan hak akses menyebabkan kebijakan pelayanan untuk tunanetra masih bergantung pada kebijakan masing-masing bank.<sup>146</sup> Hal tersebut dirasakan oleh Bapak Agus Pratondo, seorang tunanetra yang menyatakan bahwa bank di dekat tempat tinggalnya tidak dapat melayani tunanetra dengan baik sehingga harus ke kota terlebih dahulu untuk menggunakan layanan perbankan.<sup>147</sup> Hal serupa juga dialami oleh Bapak Agus seorang tunanetra yang mengalami kesulitan

---

<sup>143</sup> Rima Yuwana Yustikaningrum, “Hak Akses Informasi Publik Penyandang Disabilitas pada Lembaga Peradilan di Indonesia”, *Laporan Hasil Penelitian*, 2019, hlm 5

<sup>144</sup> Asyifa Ar’rifu Hamka Putri, dan Abdul Halim, “Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022, hlm. 251

<sup>145</sup> *Ibid*

<sup>146</sup> Hukum Online, “Lindungi Penyandang Cacat dalam Layanan Perbankan”, dapat diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/lindungi-penyandang-cacat-dalam-layanan-perbankan-lt4b8ca7a7dce58/> terakhir diakses 29 Januari 2024, pukul 20.30 WIB

<sup>147</sup> Agus Pratondo, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Selasa, 16 Maret 2024 pukul 13.45)

mengakses perbankan ketika di luar kota.<sup>148</sup> Keterangan tersebut menunjukkan perlunya revisi atau pelengkap undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya untuk tunanetra.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung problematika perlindungan data pribadi nasabah tunanetra dalam mengakses perbankan diantaranya:

a. Undang-Undang ITE Perubahan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perubahan menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan pemenuhan hak akses tunanetra dalam mengakses perbankan masih belum spesifik atau eksplisit. Pengaturan pemenuhan hak akses nasabah tunanetra lebih tertanam dalam konteks hukum hak disabilitas atau regulasi keuangan<sup>149</sup>. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan transaksi, tetapi tidak secara khusus menangani kebutuhan perlindungan data pribadi bagi tunanetra.

Pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan dinilai penting untuk memperhatikan perkembangan hukum dan upaya regulasi yang lebih spesifik dalam hal pemenuhan hak akses untuk kelompok tersebut. Pasal-pasal yang relevan dalam Undang-

---

<sup>148</sup> Agus, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Minggu, 31 Maret 2024 pukul 16.30)

<sup>149</sup> NPP, “Butuh Regulasi agar Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan”, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/butuh-regulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan-lt58401fbba5e8b/> terakhir diakses 8 Desember 2023, , pukul 20:30 WIB

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perubahan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yakni Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 yang mengatur tentang pengamanan data elektronik, namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perubahan tidak secara spesifik membahas kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh tunanetra dalam mengakses layanan perbankan secara digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/PJOK.03/2016 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam sektor jasa keuangan, meskipun belum secara khusus membahas isu perlindungan data pribadi penyandang disabilitas. Peran Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Layanan Uang Elektronik, meskipun fokus pada uang elektronik, peraturan ini mencakup beberapa ketentuan keamanan dan perlindungan konsumen yang relevan. Ketidaksesuaian regulasi ini dengan kebutuhan khusus kelompok disabilitas seperti tunanetra menjadi perhatian dan menunjukkan perlu adanya peraturan lebih spesifik untuk melindungi hak dan kebutuhan kelompok disabilitas.

- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pada Sistem Elektronik

Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pada Sistem

Elektronik merupakan serangkaian perangkat produser elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik, sedangkan seseorang yang menggunakan sistem elektronik atau disebut penyelenggara elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya/atau keperluan pihak lain.

Pemenuhan hak akses tidak hanya mencakup aspek keamanan privasi dan data pribadi konsumen melainkan juga mencakup sistem kenyamanan konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan. serta peraturan pelaksanaannya, dimana seharusnya tunanetra harus mendapatkan pula kenyamanan sebagai konsumen dalam mengakses perbankan.

Tunanetra tidak sepenuhnya menyadari hak-hak privasi dan keamanan data mereka. Pendidikan informasi hukum tentang perlindungan data pribadi dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka. Penanganan terhadap pemenuhan hak akses tunanetra oleh lembaga keuangan harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang ketat. Tunanetra memiliki kekhawatiran terkait data pribadi mereka dikelola dan disimpan oleh lembaga keuangan. Adanya hambatan

tersebut menghambat nasabah tunanetra mengakses di layanan sektor perbankan.

Dari ketiga peraturan diatas, diketahui bahwa tidak ada ketentuan yang secara spesifik dan eksplisit menyediakan pemenuhan hak akses bagi penyandang tunanetra. Peraturan perundang-undangan tersebut belum mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas nasabah tunanetra dalam perbankan. Kesimpulannya, dari data yang didapat dari studi dokumen dan wawancara, terlihat bahwa masih ada banyak kendala dalam akses dan pelayanan perbankan bagi tunanetra. Hal tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sistem dan kebijakan perbankan untuk lebih inklusif terhadap tunanetra, baik dalam hal teknologi maupun prosedur layanan.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Akses Nasabah Tunanetra di Sektor Layanan Perbankan**

Tunanetra adalah disabilitas sensorik atau tidak dapat melihat yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga adanya hambatan untuk berpartisipasi dalam lingkungan.<sup>150</sup> Tunanetra dibagi menjadi tiga kelompok yaitu tunanetra ringan (*low vision*), tunanetra sedang (*partially sighted*), dan tunanetra berat (*totally blind*).<sup>151</sup> Tunanetra sebagai bagian integral dari masyarakat, perlu mendapatkan perlakuan khusus yang bertujuan untuk memastikan mendapatkan aksesibilitas dan melindungi tunanetra dari

---

<sup>150</sup> Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, *jurnal ilmu kesejahteraan sosial*, jilid 20, nomor 2, Oktober 2019, hlm 130

<sup>151</sup> Akhmad Fadhia Azmi, *Skripsi*: “Perancangan Desain Masjid Yang Aksesibel Untuk Penyandang Disabilitas di Yogyakarta”, Yogyakarta, UII, 2017, hlm 23

diskriminasi sehingga penyandang tunanetra mendapatkan hak-hak mereka secara yang adil seperti masyarakat yang lain.<sup>152</sup>

Perlindungan penyandang disabilitas merupakan istilah untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas.<sup>153</sup> Perlindungan ini juga dipahami sebagai pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat serta nilai yang melekat pada setiap orang.<sup>154</sup>

Menurut pendapat CST Kansil, perlindungan hukum merujuk pada serangkaian langkah hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan yang mungkin timbul dari pihak manapun. Suatu upaya perlindungan diklasifikasikan sebagai perlindungan hukum apabila memuat unsur-unsur berikut:<sup>155</sup>

1. Penyediaan perlindungan oleh pemerintah kepada warganya;
2. Jaminan terhadap kepastian hukum;
3. Keterkaitan dengan hak-hak warga negara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar perlindungan tersebut.

---

<sup>152</sup> Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20 No 1 2018, hlm.79.

<sup>153</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*)" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 2, 2013, hlm 237

<sup>154</sup> *Ibid*

<sup>155</sup> Sri Yani Yolanda, "Perlindungan Konsumen terhadap Penyandang Tuna Netra Sebagai Pengguna Jasa Perbankan di Kota Pekanbaru (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Bukit Barisan)" *JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau* Volume VI No 2 Juli-Desember 2019, hlm. 13

Pada dasarnya penyandang tunanetra memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya sebagai subjek hukum karena tunanetra cakap dalam melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan perbuatan hukum termasuk dalam menggunakan berbagai jasa perbankan secara mandiri atau diwakilkan tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut dijelaskan Pasal 9 huruf (d) dan (e) Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Penekanan pada hak-hak tersebut mencerminkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas terkhususkan bagi tunanetra di semua sektor, termasuk sektor perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen), bank sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang sama terhadap setiap konsumen atau tidak melakukan praktik diskriminasi. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif sebagaimana Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperlakukan konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, pendidikan, status ekonomi maupun status sosial lainnya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh

perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum.

Setiap bank secara umum memiliki layanan yang sama dengan bank lainnya sehingga mudah ditiru oleh bank lainnya yang membendakan keunggulan bank tercermin dari kemampuan bank dalam memberikan layanan baik sebelum maupun sesudah transaksi.<sup>156</sup> Berlakunya Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut akan memberikan kesempatan penyandang disabilitas terutama tunanetra untuk dapat mengakses berbagai layanan jasa perbankan yang akan berdampak positif bagi keadilan sosial maupun pertumbuhan ekonomi.

Keadilan akses dalam dunia perbankan terhadap tunanetra salah satunya tercermin dalam layanan umum nasabah yang ingin membuka rekening bisa langsung mendaftar sendiri untuk membuka rekening pribadi, bagi nasabah tunanetra diberikan alternatif dalam pembukaan rekening. Alternatif pertama adalah nasabah membuka rekening dengan bentuk *join account* atau rekening bersama. Alternatif kedua adalah membuka rekening atas nama orang lain yang dikuasakan kepada nasabah yang bersangkutan dan diteguhkan dengan surat penetapan pengadilan.

---

<sup>156</sup> Fitri Ana Siregar, "Layanan Jasa Keuangan Perbankan kepada Penyandang Disabilitas di Era Digital Industri 5.0", *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*, Edisi No 1 Vol 12 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022., hlm 71

Nasabah tunanetra memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>157</sup> Kedua alternatif diatas masih tidak memenuhi hak tersebut karena adanya perbedaan perlakuan di sektor perbankan. Hal tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai solusi yang tepat untuk memberikan hak atas kenyamanan bagi nasabah tunanetra tanpa mengurangi hak keamanan dan keselamatan bagi nasabah tunanetra.<sup>158</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dengan narasumber, diketahui apa yang tunanetra harapkan kepada bank kedepannya terhadap tunanetra. Bapak Agus menyatakan bahwa semoga kedepannya mobile banking dapat diakses dengan mudah oleh tunanetra dengan tersedianya fitur *talk back* dan ada sosialisai dari bank bersama dinas DPP untuk memberikan edukasi kepada tunanetra mengenai perbankan.<sup>159</sup> Bapak Urip Mujajat mengharapkan bahwa bank kedepannya meningkatkan fasilitas penunjang tunanetra di dalam perbankan seperti Talking ATM di beberapa tempat yang dekat dengan tunanetra dan memberikan kemudahan informasi dengan adanya transkrip tulisan menjadi suara.<sup>160</sup>

Harapan terkait kemudahan syarat tunanetra untuk dapat mengakses perbankan juga disampaikan melalui wawancara oleh Ibu Watiyem dan Bapak

---

<sup>157</sup> Iqbal et.al, “Hak Penyandang Tunanetra dalam Pembukaan Rekening Bank dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Jo. Peraturan OJK Nomor: 1 / POJK.07 / 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, No.1, Tahun 2017, hlm.160.

<sup>158</sup> *Ibid*

<sup>159</sup> Agus, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Minggu, 31 Maret 2024 pukul 16.30)

<sup>160</sup> Urip Mujajat, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Sabtu, 30 Maret 2024 pukul 14.30)

Amin selaku penyandang tunanetra. Harapan tersebut bertujuan agar tunanetra yang memiliki keterbatasan juga dapat menikmati layanan di sektor perbankan dengan mudah dan tidak dapat dilakukan dengan mandiri tanpa bergantung dengan orang lain.<sup>161</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Pratondo, seorang tunanetra mengharapkan bahwa setiap bank memiliki standar ketentuan yang sama. Hal tersebut bertujuan untuk dapat melayani tunanetra dengan baik dan mudah tanpa harus mencari-cari bank yang layak bagi penyandang disabilitas seperti tunanetra.<sup>162</sup>

Bentuk *joint account "and"* dapat menjamin keamanan dari nasabah tunanetra dan simpanannya dengan pertimbangan setiap transaksi dilakukan oleh seluruh pemilik rekening yang ikut dalam pembentukan rekening gabungan walaupun memiliki kekurangan harus melakukan setiap transaksi di bank dan secara bersama-sama.<sup>163</sup> Rekening gabungan bentuk "*and*" walaupun dirasa mengurangi hak dari konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu hak tunanetra dapat terakomodir demi terwujudnya hak yang lebih penting yaitu hak untuk mendapat keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup> Watiyem dan Amin, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Kamis, 18 Maret 2024 pukul 17.45)

<sup>162</sup> Agus Pratondo, tunanetra, wawancara (Kota Magelang, Selasa, 16 Maret 2024 pukul 13.45)

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 158

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm 161

Guna menyempurnakan bentuk alternatif bagi tunanetra untuk mengakses perbankan adalah dengan membentuk mekanisme dan tatacara pembentukan *joint accout* khusus disabilitas terkhususkan tunanetra dengan penetapan perwalian. Solusi tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan data pribadi dalam penggunaan rekening bersama atau *joint account*. Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan pembenahan dalam regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menutupi celah hukum dengan memastikan bahwa perlu dijelaskan wali yang sudah ditetapkan dan terdaftar namanya dalam rekening *joint account* bertindak bukan untuk mewakili tetapi mendampingi bersama-sama dalam melakukan aktifitas perbankan. Peraturan tersebut bertujuan untuk membuat kebijakan pelayanan untuk tunanetra yang merata setiap bank sehingga tidak bergantung pada kebijakan masing-masing bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Icha Indra Marzuki, Teller Bank Mandiri di Kota Magelang menyatakan bahwa Bank Mandiri memiliki program "Mandiri Sahabat Difabel" dan berbagi Tabungan massal bagi penyandang disabilitas untuk mendorong inklusivitas keuangan, Program-program tersebut dapat dikembangkan kedalam strategi manajemen khusus tunanetra.<sup>165</sup>

Bank perlu membentuk pelatihan khusus mengenai pelayanan khusus kepada nasabah tunanetra yang bertujuan memberikan keamanan data pribadi bagi tunanetra sehingga nasabah ataupun calon nasabah dapat dilayani tanpa

---

<sup>165</sup> Icha Indra Marzuki, pegawai bank mandiri, wawancara (Kota Magelang, Minggu, 31 Maret 2024 pukul 13.00)

merasa didiskriminasi. Selain itu, Bank juga dapat membentuk SOP mengenai pembentukan rekening khusus bagi penyandang tunanetra yang menjunjung hak keamanan, kenyamanan, dan hak keselamatan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menyatakan mengenai kewajiban bank yang menyatakan bahwa:

- (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan terkait penyediaan akses layanan keuangan kepada semua pihak, termasuk kepada penyandang disabilitas seperti tunanetra. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 7/6/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan atau Masyarakat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah disempurnakan melalui POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya telah menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam memberikan standarisasi pelayanan keuangan kepada

penyandang disabilitas yang dapat diadopsi oleh POJK yang sebenarnya sudah diatur lebih detail dari undang-undang yang ada.

Menurut Petunjuk Teknis Operasional untuk penyediaan dokumen persyaratan administrasi, konsumen atau calon konsumen dengan disabilitas yang menyebabkan tidak dapat melakukan tanda tangan secara konsisten maka dapat diberikan alternatif, antara lain:<sup>166</sup>

1. Surat keterangan tidak dapat melakukan tanda tangan yang disebabkan kondisi disabilitas konsumen dari RT, RW Lurah, petugas Kesehatan, atau dinas sosial
2. Pas foto
3. Cap jempol atau jari lainnya
4. *Fingerprint recognition*
5. *Iris scan*
6. *Face recognition*
7. *Voice recognition*

Sifat dari setiap PUJK juga dituliskan secara terperinci, seperti:

1. Standar Infrastruktur
  - a. Kantor PUJK yang ramah disabilitas, baik kantor pusat maupun cabang, menyediakan standar infrastruktur pelayanan fisik, non fisik, dan dokumen yang ramah bagi konsumen atau calon konsumen disabilitas
  - b. Pelayanan fisik yang ramah disabilitas
2. Standar infrastruktur Kantor Pusat yang ramah disabilitas yang tidak menyediakan pelayanan operasional yaitu:
  - a. Menyediakan rampa yang tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas secara mandiri dan aman
  - b. Pintu yang lebar dan mudah dibuka
  - c. Tersedia pegangan rambat
3. Standar infrastruktur, peralatan dan pelayanan Kantor Pusat yang ramah disabilitas yang menyediakan pelayanan operasional yaitu:
  - a. Menyediakan pelayanan dasar seperti yang tertera pada poin 6.2.1

---

<sup>166</sup> Asyfa, et.al, “Kebijakan Hukum terhadap Hak-hak Disabilitas dalam Layanan Jasa Keuangan di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)*, hlm.257.

- b. Menyediakan meja pelayanan yang rendah untuk mengakomodasi pengguna kursi roda dan yang bertubuh kecil/kerdil
- c. Menyediakan layar khusus antrian dan layar informasi di lokasi yang mudah dilihat
- d. Tersedia alat bantu untuk konsumen/ calon konsumen disabilitas seperti kruk, kursi roda. Dan kaki empat
- e. Posisir uang tunggu dan resepsionis yang diletakan di dekat pintu masuk
- f. Memiliki peralatan yang digunakan untuk mendeteksi identitas konsumen/ calon konsumen disabilitas seperti *reader* KTP-El, *scanner* iris mata, pemindai sidik jari, atau alat pererkam (video, audio, kamera digital)
- g. Tersedia staf yang dilatih khusus untuk melayani disabilitas
- h. PUJK dapat berkonsultasi dengan OJK dalam Menyusun desain *outlet* yang ramah disabilitas

PTO ini terdapat beberapa hal yang diatur, seperti standar dokumen, standar infrastruktur, dan standar etika serta tata cara pelayanan. Sasaran PTO ini adalah meningkatkan akses keuangan bagi konsumen/ calon konsumen disabilitas kepada PUJK yang di bawah pengawasan OJK.<sup>167</sup> PTO ini sifatnya hanya sebatas petunjuk saja yang menyebabkan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga PTO ini masih dikesampingkan.<sup>168</sup>

Mekanisme untuk membuat PTO memiliki kekuatan hukum adalah dengan menyerap PTO ini menjadi peraturan perundang-undangan sehingga pihak perbankan wajib untuk menjalankannya. Selain itu Indonesia dapat mencontoh fasilitas khusus untuk disabilitas dalam memberikan aksesibilitas seperti yang diterapkan di Hongkong, seperti penerimaan tanda tangan digital,

---

<sup>167</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas*, 2018, Hlm 15.

<sup>168</sup> Fittono et al, "Penerapan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pada Kegiatan Tridaya LKM Bakti Mandiri Samarinda", *Jurnal Fakultas Ekonomi* 2014, hlm 4.

cap tradisional, atau sidik jari bagi penyandang disabilitas.<sup>169</sup> Solusi ini dapat menyelesaikan problematika nasabah tunanetra dalam masalah administrasi ketika akan membuka rekening bank.<sup>170</sup>

Untuk melindungi hukum, posisi kelemahan konsumen harus diberikan perlindungan oleh hukum. Kepastian hukum tersebut secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan. Perlindungan untuk melindungi pemenuhan hak nasabah tunanetra di layanan sektor perbankan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan Preventif

Bank Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk berupa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di layanan sektor perbankan, nasihat, dan bimbingan.<sup>171</sup>

Perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak (hukum) konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan.<sup>172</sup> Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara atas

---

<sup>169</sup> Asyifa Ar'rifqu, et,al, "Kebijakan Hukum terhadap Hak-hak Disabilitas dalam Layanan Jasa Keuangan di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022, hlm. 256

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm 269

<sup>171</sup> Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>172</sup> Syifa Ar'rifqu Hamka Putri et,al, "Kebijakan Hukum terhadap Hak-hak Disabilitas dalam Layanan Jasa Keuangan di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022, hlm. 254

pemenuhannya.<sup>173</sup> Perlindungan hukum atas pemenuhan hak akses dalam penyelenggaraan perbankan dapat dilakukan dalam wujud perlindungan preventif yaitu *self regulation* dan *government regulation*.<sup>174</sup> Perlindungan hukum preventif dengan pendekatan pengaturan hukum secara internal dari penyelenggara layanan perbankan.<sup>175</sup>

Bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan aksesibilitas bagi nasabah tunanetra secara khusus diatur dalam Pasal 15 Peraturan OJK No. 1/POJK.07.2013 yaitu pelaku usaha keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai kualifikasi konsumen atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana diatur Pasal 24 pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus untuk tunanetra.

Penyandang tunanetra membutuhkan layanan khusus untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai konsumen. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hak penyandang tunanetra untuk diperlakukan dengan layak, jujur, dan dilayani tanpa diskriminasi.<sup>176</sup> Tunanetra sebagai nasabah bank harus diberikan kesetaraan hak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau

---

<sup>173</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Medan, 2006, hlm. 29

<sup>174</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gita nagari, 2006, hlm.140

<sup>175</sup> Gusti Ayu, et.al, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Internet Banking”, *Jurnal Kerthasema* Vol 02, No. 04 Juni 2014, hlm 4

<sup>176</sup> Sri Yani Yolanda, “Perlindungan Konsumen terhadap Penyandang Tuna Netra sebagai Pengguna Jasa Perbankan di Kota pekanbaru (Studi Di Bank Rakyat Indonesi aunit Bukit Barisan)”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VI No 2. hlm 3

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>177</sup>

Untuk melindungi konsumen, maka dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini menjadi penting sebab undang-undang memiliki wewenang untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya dan hukum dapat dikenakan sanksi wajib.<sup>178</sup> Meskipun ini memiliki dampak signifikan pada pelaku usaha yang bekerja pada kebebasan dan prioritas mereka tetapi dapat bermanfaat bagi bisnis mereka sendiri.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu untuk diatur oleh negara sebagai bentuk perlindungan penyandang disabilitas dari diskriminasi.<sup>179</sup> Perlu adanya aturan yang mengatur bagaimana hak penyandang disabilitas terutama tunanetra. Hal tersebut diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Keberadaan masyarakat disabilitas tidak sebanding dengan hal yang didapatkannya, masih terdapat diskriminasi dalam hal mendapatkan suatu hak salah satunya adalah dalam mendapatkan hak pelayanan perbankan secara mandiri dan bermartabat.

Pengakuan terhadap keberadaan, kedudukan, dan hak-hak dari disabilitas terkhususkan pada tunanetra perlu meningkatkan penyediaan

---

<sup>177</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>178</sup> Bambang Widodo, "Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas", dapat diakses <https://portal.ham.go.id/2020/03/21412/> terakhir diakses 30 Januari 2024, pukul 16:30

<sup>179</sup> *Ibid*

aksesibilitas dalam perbankan yang dapat diakses para tunanetra.<sup>180</sup> Fasilitas yang tidak ramah disabilitas, diskriminasi tanpa disadari atau tidak, terjadi pada pelayanan di bidang perbankan.<sup>181</sup> Beberapa nasabah tunanetra merasa kesulitan ketika hendak melakukan transaksi perbankan.<sup>182</sup>

Penyandang Tunanetra memiliki hak untuk mandiri dibidang keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

“Penyandang Tunanetra mempunyai hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan serta memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan.”

Pemenuhan hak penyandang tunanetra dijelaskan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang menjelaskan:

- (1) Penyelenggara wajib memberikan kesetaraan akses kepada setiap konsumen.
- (2) Untuk memberikan kesetaraan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada konsumen.
- (3) Selain memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara juga wajib memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada Konsumen berkebutuhan khusus.

Pada ayat (3) diatas, yang dimaksud dengan konsumen berkebutuhan khusus adalah tunanetra, tunarungu, tuna wicara, dan usia lanjut dengan

---

<sup>180</sup> Sri Yani Yolanda, “Perlindungan Konsumen terhadap Penyandang Tuna Netra sebagai Pengguna Jasa Perbankan di Kota pekanbaru (Studi Di Bank Rakyat Indonesia unit Bukit Barisan)”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VI No 2. hlm 9

<sup>181</sup> *Ibid*

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm 10

umur 60 (enam puluh) tahun atau lebih. Pasal 28 huruf (e) Undang-Undang Penyandang disabilitas menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya”.

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan perbankan dengan pendekatan *government regulation* menitikberatkan pada sekumpulan peraturan yang dibentuk oleh pihak pemerintah yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan tersebut. Instrumen perlindungan atas data pribadi nasabah tunanetra dalam penyelenggaraan perbankan haruslah ketentuan yang mempunyai hubungan erat dengan masalah perlindungan hukum atas pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di layanan sektor perbankan yang dalam hal ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan sekiranya mampu dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan perbankan dapat dicermati pada ketentuan Pasal 7 huruf (c).

#### b. Perlindungan Represif

PBI Nomor 7/7/PBI/2005 mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Pengaduan Konsumen Bank. Regulasi ini mewajibkan bank untuk

memiliki unit penyelesaian pengaduan konsumen yang bertugas menangani pengaduan yang disampaikan oleh nasabah terkait layanan atau transaksi perbankan. Bank diwajibkan untuk memberikan penjelasan, menanggapi, dan menyelesaikan pengaduan konsumen secara adil, transparan, dan tepat waktu.

PBI Nomor 10/10/PBI/2008 lebih berfokus pada Perlindungan Konsumen Perbankan. Regulasi ini menegaskan perlunya bank menjaga hak-hak nasabah serta memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait produk dan layanan perbankan yang mereka sediakan. Regulasi ini mencakup aspek perlindungan terhadap informasi pribadi nasabah dan tata cara yang harus diikuti dalam hal penanganan keluhan atau pengaduan.

Kedua PBI ini memberikan dasar hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan penyelesaian pengaduan di sektor perbankan. Jika memiliki pengaduan terkait layanan atau transaksi perbankan, nasabah dapat mengajukan pengaduan tersebut kepada unit penyelesaian pengaduan konsumen yang ada di bank yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Hal ini memungkinkan pengaduan nasabah untuk ditanggapi dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

PBI Nomor 8/5/PBI/2006 mengatur tentang Penyelesaian Sengketa antara Bank dengan Konsumen melalui Mediasi. Regulasi ini menetapkan prosedur mediasi sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian sengketa antara bank dengan konsumen. Mediasi berperan sebagai langkah awal

sebelum memasuki proses penyelesaian sengketa yang lebih formal, seperti melalui pengadilan atau arbitrase.

PBI Nomor 10/1/PBI/2008 lebih berfokus pada Tata Cara Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa antara Bank dengan Konsumen. Regulasi ini memberikan panduan yang lebih terperinci tentang proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di sektor perbankan. Menetapkan prinsip, tata cara, serta prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan mediasi antara bank dengan konsumen.

Kedua PBI tersebut memberikan dasar hukum dan pedoman mengenai proses mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa antara bank dengan konsumen secara lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Mediasi ini dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada melibatkan proses hukum yang formal.

Apabila pelaku jasa keuangan tidak melayani layanan khusus dan kemudahan kepada konsumen penyandang disabilitas termasuk tunanetra dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.”

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran menyatakan bahwa “Selain memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara juga wajib memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada Konsumen berkebutuhan khusus.”

Apabila penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran tidak memberikan layanan akses khusus dan kemudahan bagi konsumen disabilitas termasuk tunanetra, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yaitu:

“Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan beberapa pasal setelahnya dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa Sistem Pembayaran; dan/atau
- d. Pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.”

Langkah-langkah perlindungan hukum bersifat represif dapat diambil sebagai upaya pemenuhan hak akses nasabah tunanetra. Hal tersebut termasuk mengajukan pengaduan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Adapun mekanisme pengaduan dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun

secara perwakilan nasabah. Mekanisme lainnya dapat dilakukan dengan cara mediasi antara bank dan nasabah dengan kesepakatan bersama sebagaimana diatur Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5.PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pemaparan analisis penelitian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Problematika hukum kepemilikan rekening bank bagi nasabah tunanetra di Kota Magelang adalah keterbatasan hak akses untuk nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan seperti kurangnya fasilitas khusus seperti *Talking ATM*, huruf braile, dan *e-reader*, tidak ada pelatihan pegawai perbankan dalam melayani nasabah tunanetra secara efektif. Hal ini mencerminkan kurangnya upaya pihak perbankan dalam memberikan kebutuhan dan hak akses penyandang tunanetra yang harus diakomodasi secara lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan belum terpenuhi. Nasabah tunanetra masih menghadapi berbagai hambatan dalam di dalam layanan perbankan. Regulasi yang mengatur hak akses nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tetapi implementasinya masih kurang efektif dalam memastikan aksesibilitas. Meskipun demikian, langkah-langkah preventif seperti pembentukan mekanisme pelayanan khusus, pelatihan tenaga kerja, dan pemberian informasi yang jelas telah diambil oleh beberapa bank untuk meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah tunanetra.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian perlindungan hukum pemenuhan hak akses nasabah tunanetra di layanan sektor perbankan terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Sebaiknya hak akses nasabah tunanetra di layanan sektor harus dipenuhi dengan cara penyempurnaan regulasi yang efektif agar terciptanya sinkronisasi landasan hukum yang lebih holistik di sektor layanan perbankan, meningkatkan fasilitas penunjang aksesibilitas tunanetra dalam perbankan, seperti *Talking ATM*, huruf braile, dan *e-reader*, mengembangkan teknologi perbankan yang mudah digunakan tunanetra seperti *Mobile Banking* dengan fitur *talk back*, pemerataan peraturan mengenai standarisasi pelayanan nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan demi pemenuhan hak akses nasabah tunanetra dan memberikan pelayanan yang non-diskriminasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia perlu meningkatkan perlindungan hukum nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan yang memastikan hak akses nasabah tunanetra terpenuhi dengan mengadakan sosialisasi bersama Dewan Pengurus Pusat dan Persatuan Tunanetra Indonesia untuk memberikan edukasi tentang layanan perbankan nasabah tunanetra serta mengetahui secara langsung keluhan dan harapan nasabah tunanetra di sektor layanan perbankan, meningkatkan SOP pelayanan bank nasabah tunanetra, dan meningkatkan penegakan dan pengawasan hukum yang memberi kepastian pemenuhan hak akses nasabah tunanetra

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2011
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Adrin Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cet-5, Sinar Grafika, 2017,
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gita nagari, 2006.
- Danang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016,
- Djafar et.al, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016,
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- H. Dadang Husen Sabana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial* edisi ke-1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Medan, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018

- \_\_\_\_\_, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Malayu S.P Hasibun, *Dasar-dasar Perbankan* Cet ke- 4, Bumi Aksara, Jakarta 2015.
- Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam laporan penelitian individual, IAIN Walisongo*, Semarang, 2013.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah pendekatan dari Prespektih Hukum Ekonomi*, Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999
- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*. Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014
- Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2007
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Trisdani P. Utami dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017
- Zulfie Diane Zaine dan Syipian Febriansyah, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014

## **Jurnal**

Akhmad Fadhia Azmi, Skripsi: *Perancangan Desain Masjid Yang Aksesibel untuk Penyandang Disabilitas di Yogyakarta*, Yogyakarta, UII, 2017.

Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*, *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI Edisi No 1 Vol 17*, 2020.

Ali Sodikin, Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Maret 2021

Asyifa Ar'rifqu Hamka Putri, Abdul Halim, *Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas dalam Layanan Jasa Keuangan di Indonesia*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022.

Chalid Husen, David Kaluge, dan Yogi Pasca Pratama. *Kajian Nilai-Nilai Pancasila di Sektor Perbankan: Peningkatan Peran Perbankan dalam Pemerataan Sebagai Wujud dari Keadilan Sosial di Perekonomian Indonesia*, *JIEP-Vol. 15, No 2*, November 2015

Diska Arliena Hafni dan Fitri Maulidah Rahmawati, *Aksesibilitas Permodalan Perbankan bagi Wirausahawan Difabel di D.I Yogyakarta untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusi*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume XVII, No 2*, September 2019

Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, *jurnal ilmu kesejahteraan sosial*, jilid 20, nomor 2, Oktober 2019.

Eivandro Wattimury, dan Madaskolay Viktoris Dahoklory, *Hakikat Kedudukan Lembaga Ombudsman dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2022*,

- Fahmi Afkari dan Diky Faqih Maulana, Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik pada Perbankan Berbasis Inklusi Keuangan, *Jurnal PKS Vol 20 No 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Febrilia Khusna Dania. *Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013
- Fitri Ana Siregar, Layanan Jasa Keuangan Perbankan kepada Penyandang Disabilitas di Era Digital Industri 5.0, *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*, Edisi No 1 Vol 12, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Fittono, Titin Ruliana, Penerapan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pada Kegiatan Tridaya LKM Bakti Mandiri Samarinda, *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 2014.
- Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum*, vol 11 No 1, 2020.
- Gusti Ayu, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Internet Banking, *Jurnal Kerthasema*, Vol 02, No. 04 Juni 2014.
- Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1 *Magister Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Iqbal Putratama, Hak Penyandang Tunanetra dalam Pembukaan Rekening Bank dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Jo. Peraturan OJK Nomor: 1 / POJK.07 / 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No1, 2017
- Ismail Shaleh, Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20 No 1 2018.

- Luqman Nurhisam dan Dimas Aprilianto, Hifdz Al-Maal dalam Regulasi Rahasia Perbankan, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, IAIN Kudus, 2020
- Mardalena Hanifah, Tindakan Hukum Secara Perdata terhadap Pelanggaran Rahasia Bank, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 1 No 12, Februari 2010
- Marnia Rani, Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank, 2 *Jurnal Selat* 1, 2014
- Miftah Idris, Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, September 2016
- Nancy Sarapi, Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank dalam Rangka Perlindungan terhadap Nasabah, *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 4/Agustus/2013,
- Ni Komang Sutrisni, Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2 September 2015,
- Rima Yuwana Yustikaningrum, Hak Akses Informasi Publik Penyandang Disabilitas pada Lembaga Peradilan di Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian*, 2019.
- Salsabila, Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Edisi No. 2 Vol. 1 Universitas Padjajaran, 2021.
- Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas Kota Malang, *Indonesian Journal of Disability Studies* Vol 1, 2014.
- Sri Yani Yolanda, *Perlindungan Konsumen terhadap Penyandang Tunanetra Sebagai Pengguna Jasa Perbankan di Kota Pekanbaru (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Bukit Barisan)*, Universitas Riau, 2019
- Ulfah, et.all. *Persons with Disabilities' Financial Literacy and Access to Financial Services*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 24 No.1. 2021.
- Winda Nurlaili Putri, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi*

Nomor 64/PUU-X/2012), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Wolly P. Towoliu, Fungsi Lembaga Perbankan dalam Melindungi Nasabah Melalui Aspek Kerahasiaan Bank, Vol.I No.2, 2013,\

Zulkarnain Ridlwan, Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons With Disabilities*), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 2. 2013

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang; Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

### **Data Internet**

ADCO Law, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat* dapat diakses <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/> terakhir tanggal 22 Oktober 2023

Agung Sasongko, *Syumuliyatul Islam*, dapat diakses <https://khazanah.republika.co.id/berita/popngp313/syumuliyatul-islam> terakhir tanggal 12 September 2023

Ayu Nurfaizah, *Penyandang Difabel Netra Masih Temui Kendala Ketika Mengakses Pelayanan Perbankan*, dapat diakses di <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/02/pelayanan-perbankan-untuk-disabilitas-di-jakarta-belum-merata> terakhir diakses 1 Februari 2024

Bambang Widodo, *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*, dapat di akses di <https://portal.ham.go.id/2020/03/21412/> terakhir di akses 30 Januari 2024.

FAT, *Sulitnya Akses Perbankan bagi Penyandang Tunanetra*, dapat diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/sulitnya-akses-perbankan-bagi-penyandang-tunanetra-lt5242b2bed32df/> terakhir tanggal 22 Oktober 2023

Fauzun Rahman, *kaedah ad-dharûrah yuzalu*, September, 2018 dapat diakses di <http://fauzurr.blogspot.com/2018/09/kaedah-ad-dharurah-yuzalu.html> terakhir di akses 5 Oktober 2023

Hidayatullah M. A. Nasution, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan Mengharuskan Rahasia Bank Wajib Tidak Dirahasiakan*, dapat diakses [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/958/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perbankan-mengharuskan-rahasia-bank-wajib-tidak-dirahasiakan.html) terakhir tanggal 26 Oktober 2023

Hukum Online, *Lindungi Penyandang Cacat dalam Layanan Perbankan*, dapat diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/lindungi-penyandang-cacat-dalam-layanan-perbankan-lt4b8ca7a7dce58/> terakhir diakses 29 Januari 2024

Ilham Choirul Anwar, *Macam-macam Amanah dalam Islam: Ciri dan Contohnya*, dapat diakses <https://tirto.id/macam-macam-amanah-dalam-islam-ciri-dan-contohnya-gkZw> terakhir tanggal 12 September 2023

Khansa, *Pengertian Amanah: Ciri-ciri, Jenis hingga Berbagai Dalilnya*, dapat diakses <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-amanah/>, terakhir tanggal 12 September 2023

NNP, Hukum Online, *Lindungi Penyandang Cacat dalam Layanan Perbankan*, dapat diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/lindungi-penyandang-cacat-dalam-layanan-perbankan-lt4b8ca7a7dce58/> terakhir diakses 29 Januari 2024

NPP, *Butuh Regulasi agar Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan*, dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/butuh-regulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan-lt58401fbba5e8b> terakhir tanggal 10 Juli 2023

Ombudsman ,*Sektor Perbankan Diduga Masih Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas*, dapat diakses

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--sektor-perbankan-diduga-masih-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas-> terakhir diakses 29 Januari 2024

Pito Agustin Rudiana, *Kesulitan Teman Disabilitas Saat Berurusan dengan Bank*, dapat diakses <https://difabel.tempo.co/read/1140810/kesulitan-teman-disabilitas-saat-berurusan-dengan-bank> terakhir diakses 29 Januari 2024

Puput Puspita Ganjar Pamungkas, *Pentingnya Menjaga Amanah bagi Seorang Muslim*, dapat diakses <https://muslimahdaily.com/khazanah/muslim-digest/item/503-pentingnya-menjaga-amanah-bagi-seorang-muslim.html> terakhir tanggal 12 September 2023

Saufa Ata Taqiyyah, *Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia*, dapat diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/> terakhir tanggal 26 Oktober 2023

Tempo, *Kesulitan Teman Disabilitas Saat Berurusan dengan Bank*, dapat diakses <https://difabel.tempo.co/read/1140810/kesulitan-teman-disabilitas-saat-berurusan-dengan-bank> terakhir diakses 29 Januari 2024.

## **Lampiran 01**

### **Laporan Wawancara**



Nama : Bapak Icha Indra Marzuki  
 Jenis Responden : Pegawai Bank  
 Pekerjaan : Teller Bank Mandiri  
 Waktu Wawancara : Minggu, 31 Maret 2024 pukul 13.00  
 Tempat Wawancara : Whatsapp (Daring)

| No. | Pertanyaan                                                                                                                   | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah ada nasabah tunanetra?                                                                                                | Sejauh ini belum ada                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.  | ( <i>kalaupun tidak ada</i> ) Mengapa tidak ada / tidak banyak tunanetra menjadi nasabah bank? ( <i>kalaupun tidak ada</i> ) | Kemungkinan karena kurangnya sosialisasi kepada kelompok penyandang tunanetra mengenai pembukaan rekening bank.                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Apakah bank tersebut mudah diakses oleh tunanetra?                                                                           | Bisa dibedakan dari jenis disabilitasnya, kalau tunadaksa masih terfasilitasi tapi kalau tunanetra atau grahita ini yang sulit                                                                                                                                                  |
| 4.  | Apakah ada kendala bank dalam melayani tunanetra?                                                                            | Kendala atau kesulitannya sih belum ada teknologi kita di Bank Mandiri belum dirancang untuk mereka sama kami juga tidak atau belum mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan disabilitas seperti tunanetra                                                                      |
| 5.  | Apakah solusi yang bank berikan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah tunanetra?                                       | Sejauh ini BMRI punya program mandiri “ Mandiri sahabat difabel” yang bertujuan mendorong inklusivitas keuangan. Kami juga ada bagi-bagi tabungan masal ke penyandang difabel dan CSR. mungkin dua program ini harus di kembangkan ke arah strategi manajemen khusus tunanetra. |

Nama : Bapak Hindarto  
 Responden : Pegawai Bank  
 Pekerjaan : Manajer BPD  
 Waktu Wawancara : Selasa, 2 April 2024 pukul 21.00  
 Tempat Wawancara : Whatsapp

| No. | Pertanyaan                                                                             | Jawaban                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah ada nasabah tunanetra?                                                          | Ada, tetapi tidak banyak                                                                                                         |
| 2.  | Mengapa tidak banyak tunanetra menjadi nasabah bank?                                   | Mungkin dikarenakan tunanetra disini tidak banyak sehingga banyak yang memilih ke bank lain                                      |
| 3.  | Apakah bank tersebut mudah diakses oleh tunanetra?                                     | Mudah diakses karena biasanya tunanetra membawa pendamping atau wali                                                             |
| 4.  | Apakah ada kendala bank dalam melayani tunanetra?                                      | Kendalanya adalah tunanetra hanya dapat menggunakan layanan perbankan selama ada pendamping atau wali jika tidak maka akan sulit |
| 5.  | Apakah solusi yang bank berikan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah tunanetra? | Solusi dari bank adalah bank memberikan kemudahan dengan menjadi sponsor pendampingan tunanetra                                  |

Nama : Bapak Urip Mujajat  
 Responden : Tunanetra ( Buta Total)  
 Pekerjaan : Pijat Tunanetra  
 Waktu Wawancara : Sabtu, 30 Maret 2024 pukul 14.30  
 Tempat Wawancara : Klinik Pijat Tunanetra Solusi Sehat, Kec  
 Magelang Tengah, Kota Magelang

| No. | Pertanyaan                                                                        | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah bapak menggunakan layanan perbankan?                                       | Iya mas, saya selalu menggunakan layanan bank dalam kegiatan sehari-hari                                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | Apakah bapak menggunakan bank secara mandiri / diwakili?                          | Saya diwakili istri saya dalam menggunakan layanan perbankan karena saya tidak lancar dalam mengaksesnya                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Apakah tujuan menggunakan layanan bank tersebut?                                  | Saya menggunakannya untuk kerja, kadang klien pijet saya membayar secara non tunai, membeli barang di market place dan untuk jual beli burung sebagai hobi saya                                                                                                                      |
| 4.  | Apakah bank ditempat tersebut mudah digunakan oleh tunanetra?                     | Sekarang sudah lebih mudah digunakan karena di bank BRI yang saya gunakan sudah ada fasilitas talking atm dan e reader saat menggunakan mbanking serta ada huruf brailee pada mesin ATM                                                                                              |
| 5.  | Apakah kesulitan / kendala saat mengakses perbankan?                              | Kesulitannya adalah hanya ada sedikit tempat yang menyediakan talking atm dan tidak semua bank dapat melayani saya dengan tepat karena saya tunanetra                                                                                                                                |
| 6.  | Apakah harapan bapak/ibu untuk bank bagi nasabah penyandang tunanetra kedepannya? | Harapan kedepannya lebih ditingkatkan fasilitas penunjang disabilitas seperti talking ATM di beberapa tempat terutama di wilayah yang dekat dengan rumah tunanetra. selain itu juga semoga ada transkrip tulisan menjadi suara sehingga tunanetra mudah mengerti informasi dari bank |

Nama : Bapak Agus  
 Responden : Tunanetra (Low Vision)  
 Pekerjaan : Pijat Tunanetra dan pemilik warung klontong  
 Waktu Wawancara : Minggu, 31 Maret 2024 pukul 16.30  
 Tempat Wawancara : Klinik Pijat Tunanetra Anugrah Sehat, Kec  
 Magelang Utara, Kota Magelang

| No. | Pertanyaan                                                                        | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah bapak menggunakan layanan perbankan?                                       | Ya, saya menggunakan layanan bank                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Apakah bapak/ibu menggunakan bank secara mandiri / diwakili?                      | Saya menggunakannya atas nama sendiri karena masih bisa sedikit melihat sekitar 10 persen                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Apakah tujuan menggunakan layanan bank tersebut?                                  | Saya pakainya untuk menabung sama buat kulakan barang buat warung saya mas                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | Apakah bank ditempat tersebut mudah digunakan oleh tunanetra?                     | Bank tempat saya pakai itu bank BRI yang pusat di gotong royong itu mas, fasilitas banknya sudah mudah diakses tunanetra dan pegawainya sudah hapal untuk melayani saya tapi kalau dulu masih sulit                                                                                                   |
| 5.  | Apakah kesulitan / kendala saat mengakses perbankan?                              | Pertama, gak bisa pakai mbanking seharusnya sekarang teknologi sudah bisa karena di hp sekarang ada aplikasi talk back tapi aplikasi mbanking tidak bisa. kedua itu tidak semua bank bisa di akses tunanetra seperti waktu itu saya lagi diluar kota tidak bisa akses bank secara mandiri sama sekali |
| 6.  | Apakah harapan bapak/ibu untuk bank bagi nasabah penyandang tunanetra kedepannya? | Yaaah harapan kedepannya aplikasi Mbanking ada fitur talk backnya, sama tiap bank bisa mudah diakses oleh tunanetra. selain itu, juga ada sosialisasi bank bersama dinas DPP mengenai perbankan kepada tunanetra terutama yang buta total.                                                            |

Nama : Ibu Watiyen  
 Responden : Tunanetra ( Buta Total)  
 Pekerjaan : Terapis pijat tunanetra  
 Waktu Wawancara : Kamis, 18 Maret 2024 pukul 17.45  
 Tempat Wawancara : Pijat Tunanetra Enggal Waras kec. Magelang  
 Selatan Kota Magelang

| No. | Pertanyaan                                                                  | Jawaban                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah ibu menggunakan layanan perbankan?                                   | Saya menggunakan rekening bank di bank BRI baru 2 tahun yang lalu                                                                                      |
| 2.  | Apakah ibu menggunakan bank secara mandiri / diwakili?                      | Ibu menggunakan rekening bang diwakili anak saya                                                                                                       |
| 3.  | Apakah tujuan menggunakan layanan bank tersebut?                            | Fungsinya buat tabungan sekolah anak                                                                                                                   |
| 4.  | Apakah bank ditempat tersebut mudah digunakan oleh tunanetra?               | Dibilang mudah juga tidak karena saya di haruskan diwakili anak saya saat di bank dan anak saya tidak setiap hari ada di magelang,                     |
| 5.  | Apakah kesulitan / kendala saat mengakses perbankan?                        | Kesulitannya ya seperti tadi apa-apa harus diwakili sama anak saya sedangkan anak saya tidak di magelang jadinya repot                                 |
| 6.  | Apakah harapan ibu untuk bank bagi nasabah penyandang tunanetra kedepannya? | Ya buat tunanetra kayak saya. semoga syarat-syaratnya dipermudah apalagi buat perantau yang bukan warga asli sini sehingga gak harus ke kota asal dulu |

Nama : Bapak Amin  
 Responden : Tunanetra (Buta Total)  
 Pekerjaan : Terapis pijat tunanetra dan wirausaha toko sembako  
 Waktu Wawancara : Kamis, 18 Maret 2024 pukul 17.45  
 Tempat Wawancara : Pijat Tunanetra Enggal Waras kec. Magelang Selatan Kota Magelang

| No. | Pertanyaan                                                                        | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah bapak/ibu menggunakan layanan perbankan?                                   | Iya, saya make layanan bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.  | Apakah bapak/ibu menggunakan bank secara mandiri / diwakili?                      | Saya rekeningnya atas nama anak saya yang paling kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Apakah tujuan menggunakan layanan bank tersebut?                                  | Untuk nabung sama buat transaksi nyetok toko sembako saya di purworejo                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | Apakah bank ditempat tersebut mudah digunakan oleh tunanetra?                     | Cukup sulit mas saya kalau bikin sendiri di tolak sama bank makanya rekeningnya make punya anak saya                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.  | Apakah kesulitan / kendala saat mengakses perbankan?                              | kesulitannya karena saya kan kerjanya di magelang tapi aslinya purworejo gak bisa bikin rekening di magelang harus di bank domisili ktp                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Apakah harapan bapak/ibu untuk bank bagi nasabah penyandang tunanetra kedepannya? | Saran saya ya tunanetra dipermudahlah buat rekekningnya karena saya tunanetra total apa-apa susah tapi bukan berarti gak bisa apa-apa masih bisa bekerja jadinya harusnya bank dibuat mudah untuk tunanetra jangan dari pembuatan rekening aja sulit padahal sekarang harusnya teknologinya udah cukup mumpuni orang saya pakai hp saja bisa |

Nama : Bapak Agus Pratondo  
 Responden : Tunanetra  
 Pekerjaan : Pijat terapi tunanetra dan progamer musik  
 Waktu Wawancara : Selasa, 16 Maret 2024 pukul 13.45  
 Tempat Wawancara : Grup Facebook Dunia Tunanetra dan whatsapp

**Pertanyaan untuk Tunanetra :**

| <b>No.</b> | <b>Pertanyaan</b>                                                                 | <b>Jawaban</b>                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Apakah bapak/ibu menggunakan layanan perbankan?                                   | Iya mas saya pakai bank                                                                                                                                |
| 2.         | Apakah bapak/ibu menggunakan bank secara mandiri / diwakili?                      | Saya pakai secara mandiri mas tapi di bantu istri juga                                                                                                 |
| 3.         | Apakah tujuan menggunakan layanan bank tersebut?                                  | Tujuannya pertama untuk menabung dan kedua untuk menerima bayaran dari ngisi acara seperti organ tunggal atau yang lain-lain                           |
| 4.         | Apakah bank ditempat tersebut mudah digunakan oleh tunanetra?                     | Kalau ditempat saya didekat sini sulit mas karena gak ada fasilitasnya yang membantu tunanetra seperti ATM yang ngeluarin suara                        |
| 5.         | Apakah kesulitan / kendala saat mengakses perbankan?                              | Yah sulitnya saya harus ke kota dulu mas baru bisa menggunakan bank karena bank di dekat sini tidak bisa digunakan tunanetra dengan mudah seperti saya |
| 6.         | Apakah harapan bapak/ibu untuk bank bagi nasabah penyandang tunanetra kedepannya? | Semoga tunanetra seperti saya bisa menggunakan bank dengan mudah seperti yang lain dan setiap bank bisa melayani tunanetra dengan baik dan memudahkan  |

## **Lampiran 02**

### **Dokumentasi Penelitian**





wawancara dengan Bapak Agus selaku penyandang tunanetra di Kecamatan  
Magelang Utara, Kota Magelang



wawancara dengan Bapak Amin selaku penyandang tunanetra di Kecamatan  
Magelang Selatan, Kota Magelang



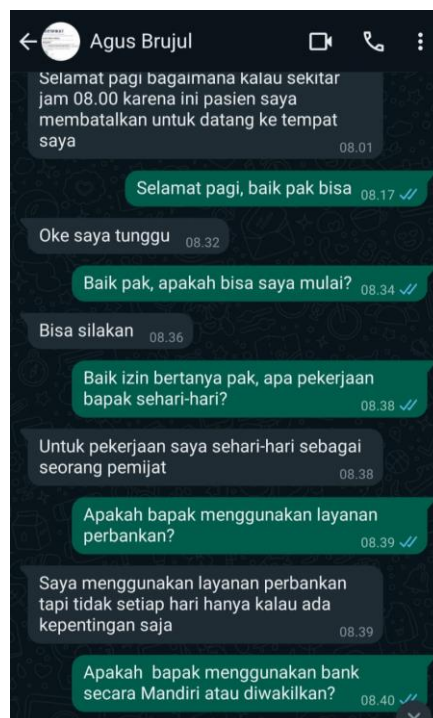
wawancara dengan Ibu Watiyem selaku penyandang tunanetra di Kecamatan  
Magelang Selatan, Kota Magelang



wawancara dengan Bapak Urip Mujajat penyandang tunanetra di Kecamatan  
Magelang Tengah, Kota Magelang



wawancara dengan Bapak Icha Indra Marzuqi selaku Pegawai Bank Mandiri  
melalui Video Call Whatsapp



wawancara dengan Bapak Agus Pratondo penyandang tunanetra melalui chat  
whatsapp



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 73/Perpus-S1/20/H/III/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Alfan Rizky Ardhanta**  
No Mahasiswa : **19410243**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH  
TUNANETRA DALAM MENGAKSES  
PERBANKAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M  
5 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md